



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Lainungan, 31 Desember 1974, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kamirrie, RT.004/RW.002, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Palu, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah memberi Kuasa Kepada kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 September 2019 dengan register Surat Kuasa No. 121/P/SKH/IX/2019/PA Pare tanggal 13 September 2019, selanjutnya disebut penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi

M E L A W A N

Tergugat, tempat/tanggal lahir Parepare 1958, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, Pekerjaan Pensiunan PNS Dinas P dan K Kota Parepare, tempat tinggal di jalan Puskesmas, RT.02/RW.04, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah memberi kuasa kepada Kuasaberdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2019 dengan register Surat Kuasa No. 129/P/SKH/IX/2019/PA Pare tanggal 25 September 2019, selanjutnya disebut Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi

Hal. 1 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, dengan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 04 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami istri yang sah namun berdasarkan Akta Cerai Nomor : tertanggal 1 Desember 2006 Masehi yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai;
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah satu petak tanah perumahan seluas \pm 11 X 20 Meter yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen seluas \pm 11 X 18 Meter yang terletak di Jalan , Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah milik

Hal. 2 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



- Sebelah Timur: Jalan
 - Sebelah Selatan: Rumah milik
 - Sebelah Barat: Rumah milik
5. Bahwa adapun nilai dari harga jual tanah dan rumah tersebut dapat ditaksir dari harga jual sekarang sejumlah \pm Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 6. Bahwa obyek pada poin 4 (empat) yang tersebut diatas dalam perkara ini untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
 7. Bahwa obyek sengketa poin 4 (empat) berupa tanah perumahan dibeli pada tahun 1992 semasa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri yang sah;
 8. Bahwa sekitar tahun 1993 oleh Penggugat dan Tergugat membangun rumah kayu diatas obyek sengketa tersebut yang sejak saat itu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya namun pada tahun 2004 oleh Penggugat dan Tergugat membangun rumah batu permanen diatas obyek sengketa yang hingga sekarang masih berdiri kokoh diatas obyek sengketa tersebut;
 9. Bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 10. Bahwa obyek sengketa pada poin 4 (empat) hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat;
 11. Bahwa Penggugat telah beberap kali meminta kepada Tergugat dengan perantara RW setempat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi obyek sengketa poin 4 (empat) tersebut;
 12. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 4 (empat) Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain

Hal. 3 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada poin 4 (empat) tersebut;

13. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa perkara ini, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa poin 4 (empat) tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa poin 4 (empat);
 - a) Menetapkan obyek sengketa poin 4 (empat) adalah harta bersama antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang belum pernah dibagi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka

Hal. 4 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

7. Menyatakan agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual-Beli ataukah Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa poin 4 (empat) tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hartini Ahada, M.H. , sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Oktober 2019, pada pokok laporan_mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan reconpensi, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 5 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan konpensinya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah membuat opini yang menyesatkan dengan dalil-dalil yang dikemukakannya dalam gugatan konpensinya terkait dengan tanggung jawab dari Tergugat dan tentang harta bersama, sehingga terkesan bahwa seolah olah Penggugat adalah pihak terzalimi oleh Tergugat;
3. Bahwa justru Penggugatlah yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai istri dan telah menzalimi Tergugat dengan menghadirkan pihak ketiga dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah mengambil barang bergerak isi rumah semuanya kecuali 3 (tiga) gelas, 6 bh piring dan 3 sendok makan dan selebihnya dibawah kabur semuanya tanpa minta izin dari Tergugat;
4. Bahwa setelah perceraian itu Penggugat mengambil semua harta bersama yang berupa harta bergerak pada tahun 2006 yang nilainya waktu itu lebih besar dari nilai harta bersama berupa harta tetap yang digugat sebagai obyek gugatan tersebut, yang mana nilai taksiran total dari harta bergerak yang dibawah kabur itu sebesar Rp 47.185.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian barang bergerak dan taksiran harga per unit tahun 2006 sebgai berikut:
 - a. 1 unit Televisi dengan harta taksiran Rp 2.000.000,00
 - b. 1 unit Kulkas dengan harga taksiran Rp 1.750.000,00
 - c. 1 unit Mesin cuci dengan harga taksiran Rp 1.000.000,00
 - d. 13 unit tabunggas 12 kg dengan taksiran Rp 1.950.000,00
 - e. 6 bh cincin emas berat 5 gram perbuah jadi
 - f. 6x5xRp 250.000,00/gram = Rp 7.500.000,00
 - g. 2 bh kalung emas berat 25 gram per bh
2x25 gram x Rp 250.000,00 = Rp 12.500.000,00

Hal. 6 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



h. 3 bh gelang emas berat 10 gram per bh		
3x10 gram x Rp 250.000,00 =	Rp	7.500.000,00
i. 2 bh anting emas berat 5 gram per bh		
2x5xRp 250.000,00 =	Rp	2.500.000,00
j. 20 buah sarung sutra @ 120.000,00/bh	Rp	2.400.000,00
k. 1 unit Hp Nokia 6680	Rp	1.500.000,00
l. 1 unit Hp Nokia N 70	Rp	1.800.000,00
m. 1 unit Hp Nokia N 73	Rp	1.970.000,00
n. 20 lusin sendok @ 12.000,00/lusin	Rp	240.000,00
o. 10 lusin piring @ 35.000,00/lusin	Rp	350.000,00
p. 10 lusin gelas @ 250.000,00/lusin	Rp	250.000,00
q. 5 lusin cangkir @ 35.000,00/lusin	Rp	175.000,00
r. 1 set panci susun	Rp	200.000,00
s. 2 unit lemari makan	Rp	600.000,00
t. 1 unit lemari pakaian	Rp	400.000,00
Jumlah	Rp	47.185.000,00

5. Bahwa selain harta bergerak yang diambil, Penggugat juga tidak bertanggung jawab atas hutang bersama yang ditinggalkan pada saat perceraian terjadi yang menurut catatan Tergugat sebesar Rp 41.960.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dipinjam dari Koperasi Handayani yang terdiri dari hutang pokok plus bunga dengan pokok hutang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp 11.960.000,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibelikan motor dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijadikan tambahan modal usaha yang kesemuanya harta itu dibawa kabur oleh Penggugat setelah perceraian dan meninggalkan utang itu kepada Tergugat dan Tergugat mengansur dan melunasi sampai dengan tahun

Hal. 7 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sesuai jadwal pembayaran dari Koperasi tersebut (soal utang bersama ini akan dibuktikan saat sidang pembuktian).

6. Bahwa pada tahun 2006 tersebut taksiran nilai tanah dan bangunan obyek gugatan sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari nilai tanah sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nilai bangunan sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa setelah hutang bersama Tergugat lunasi pada Koperasi pada tahun 2009, baru kemudian Penggugat mengambil kembali utang baru pada koperasi yang sama sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Hj. Hasnah (saudara Tergugat) pada tahun 2009 dan digunakan untuk membangun rumah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat.
8. Bahwa setelah utang tahun 2009 tersebut lunas pada tahun 2011, Penggugat mengambil utang lagi pada koperasi yang sama sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membangun obyek gugatan yang belum selesai, dan pada tahun 2013 Tergugat mengambil lagi kredit di Koperasi yang sama sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk melanjutkan pembangunan rumah obyek gugatan, dan pada tahun 2017 meminjam lagi pada Koperasi yang sama sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk melanjutkan pembangunan rumah obyek gugatan, sehingga jumlah keseluruhan biaya pembangunan rumah sejak tahun 2009 setelah perceraian adalah Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga harta berupa bangunan tersebut tidak lagi termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena pembangunannya dilakukan sendiri oleh Tergugat setelah perceraian pada tahun 2006.
9. Bahwa asas hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia adalah asas horizontal yang mana boleh terjadi perbedaan pemilik antara tanah dan bangunan yang ada di atasnya, sehingga dalam perkara ini tanah betul

Hal. 8 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat namun bangunan adalah milik sendiri dari Tergugat karena pembangunannya dilakukan setelah perceraian tahun 2006.

10. Bahwa setelah perceraian maka yang mengurus dan merawat dua anak hasil pernikahan dengan Penggugat adalah Tergugat sampai anak tersebut berumah tangga dan Penggugat tidak membantu sama sekali.
11. Bahwa maka berdasarkan uraian kejadian yang terjadi maka sangat disayangkan jika Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 10 bahwa Tergugat tidak memperdulikan hak-hak Penggugat, justru yang terjadi setelah perceraian itu adalah Penggugat yang tidak memperdulikan hak-hak Tergugat dengan mengambil harta bersama berupa barang bergerak sebagaimana pada uraian No. 4 di atas dan meninggalkan anak dari hasil perkawinan yang masih kecil-kecil tanpa mengurusnya. Selain itu Penggugat juga meninggalkan hutang bersama yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama sebesar Rp 41.960.00,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana poin 5 di atas.
12. Bahwa selama dalam masa pernikahan dengan Tergugat, Tergugat telah pula membiayai Penggugat untuk naik haji dengan biaya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan sumber dana kredit pada Koperasi yang sama pada tahun 2003.
13. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 8 gugatan bahwa bangunan itu dibangun pada tahun 2004 adalah pernyataan yang mengada-ada, pada waktu itu yakni tahun 2004 bangunan yang ada adalah bangunan rumah kayu dengan spesifikasi rangka kayu kelas 3 (umur ekonomis kayu kelas 3 adalah 7 sampai 10 tahun), atap seng, dinding seng dan lantai semen diaci, dan dibelakang bangunan rumah kayu itu memang telah dibuat pondasi ukuran 3m x 10m yang sekarang telah menjadi ruang dapur akan tetapi pembangunan bangunannya nanti pada tahun 2009 bukan pada tahun 2004 seperti yang didalilkan Penggugat, dan perceraian terjadi pada tahun 2004.

Hal. 9 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa bangunan rumah Jawa/bangunan semi permanen yang ada pada saat perceraian telah roboh karena sudah usang/lapuk pada tahun 2007 dan kemudian Tergugat membangun bangunan yang lain dan sama sekali baru dibekas tempat bangunan rumah kayu Jawa/rumah semi permanen tersebut.
15. Bahwa nilai tanah dan bangunan semi permanen pada saat perceraian pada tahun 2006 adalah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nilai uhtang bersama adalah Rp 41960.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), maka seharusnya bagian Penggugat dari harta bersama berupa tanah dan bangunan semi permanen waktu itu dikonpensasikan dengan kewajiban hutang bersama yang harus ditanggung oleh Penggugat dan Penggugat masih harus menanggung selisih dari hutang bersama dengan harta bersama berupa harta tetap tersebut.
16. Bahwa karena hutang bersama lebih besar dari pada harta bersama tetap yang dikuasai Tergugat, dan karena Tergugat sudah melunasi semua hutang bersama maka Penggugat seharusnya membayar kepada Tegugat sisa hutang bersama yang menjadi tanggungannya yang belum dikonpensasikan dengan harta bersama berupa harta tetap tersebut atau jika tidak mau diberikan secara sukarela mohon diperhitungkan dalam pembagian obyek gugatan rekonpensi nantinya.
17. Bahwa karena bangunan rumah batu yang ada sekarang bukan harta bersama dan karena bagian dari harta bersama berupa tanah sudah dikonpensasikan dengan hutang bersama jadi secara otomatis hak Penggugat terhadap harta bersama berupa hanya tanah tersebut dan bangunan semi permanen yang sudah tidak ada fisiknya karena rusak dan roboh tahun 2007, maka hak Penggugat atas obyek gugatan tanah tersbut sudah tidak ada sehingga permohonan dari Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek gugatan tidak perlu untuk dilakukan.

Dalam Rekonvensi

Hal. 10 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



Bahwa selain jawaban tersebut di atas maka berkenankan Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa. dalil-dalil Penggugat dalam jawaban konpensi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dengan gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari Tergugat dalam gugatan konpensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa Tergugat telah mengambil seluruh harta bersama bergerak dengan nilai taksiran sebesar Rp 47.185.00,00 Empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) pada tahun 2006, dengan rincian sebagaimana dalam poin 4 jawaban konpensi.
4. Bahwa pada saat perceraian tahun 2006 terdapat utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat senilai Rp 41.960.000,00 (empat puluh stu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana poin 5 jawaban konpensi.
5. Bahwa pada saat perceraian terjadi tahun 2006 terdapat harta bersama berupa tanah senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bangunan semi permanen yang dibangun tahun 1997 dengan spesifikasi bangunan berupa rangka kayu kelas 3, dinding seng, atap seng dan lantai semen diaci dan pondasi belakang rumah kayu tersebut ukuran 4 x 10m (belum ada bangunan di atasnya pandasi, dengan taksiran nilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bangunan itu karena sudah hamcur/lapuk dan roboh pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 Penggugat mengurus IMB bangunan baru dan memulai membangun rumah batu permanen yang ada sekarang pada tahu 2009. Sehingga bangunan yang dijadikan obyek gugatan konpensi oleh Tergugat tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa nilai harta bersama berupa harta tetap tahun 2006 adalah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nilai hutang bersama tahun 2006

Hal. 11 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



sebesar Rp 41.960.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) maka mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara mengkompensasikan hak Penggugat pada harta bersama harta tetap tersebut dengan hutang bersama yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat.

7. Bahwa mengingat hutang bersama lebih besar dari pada harta bersama maka mohon selebihnya hutang bersama yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat diperhitungkan dalam pembagian obyek gugatan reconpensi menurut hukum.

8. Bahwa dari harta bersama berupa harta bergerak yang diambil oleh Tergugat pada tahun 2006 pada saat perceraian yang nilainya ditaksir sekitar Rp 47.185.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian oleh Tergugat dibeli tanah dengan ukuran 15m x 20m dan dibangun rumah batu permanen ukuran 4 x 10m dan rumah panggung ulin dengan ukuran 9m x 12m berlokasi di jalan Poros Parepare-Sidrap Kp. Kamirie, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Prop. Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah
- Sebelah Selatan : Tanah bangunan
- Sebelah Barat : Tanah bangunan
- Sebelah Timur : Jalan Poros Parepare- Sidrap

Selanjutnya disebut obyek gugatan reconpensi.

9. Bahwa obyek gugatan tersebut jika ditaksir dengan harga sekarang maka nilai taksirannya berkisar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa Tergugat telah menzalimi Penggugat dengan menghadirkan orang ketiga (selingkuh) dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian mengambil harta bersama berupa harta bergerak tanpa minta izin dari Penggugat dan tidak ikut bertanggung jawab atas hutang bersama, dan

Hal. 12 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



mendalilkan dirinya sebagai pihak terzalimi dan tidak diperdulikan hak-haknya, kemudian mengajukan gugatan rekonsensi yang notabene terhadap bangunan yang dibangun sendiri oleh Penggugat dan diklaim sebagai harta bersama padahal sebenarnya bangunan itu bukanlah harta bersama dan Tergugat sangat faham dengan ini jika ia mau jujur dengan dirinya sendiri atau jujur kepada Allah SWT.

11. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak sia-sia dan agar Tergugat tidak memindahkan obyek gugatan rekonsensi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek gugatan rekonsensi tersebut.

12. Sebelum menutup jawaban kompensi dan gugatan rekonsensi ini, Penggugat akan mengutip 4 (empat) ayat Al-Quran yakni:

QS. Al Baqarah :188

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

QS. An Nisa : 135

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Dan jika (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). maka janganlah kamu mengukuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikka (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

QS. Al Maidah : 8

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebenciannu terhadap satu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, Berlaku

Hal. 13 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

QS. Ali Imran : 133

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas, maka kamimohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan Hukum sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Konpensasi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensasi

1. Menyatakan bahwa Penggugat rekonpensasi adalah Penggugat yang baik dan benar;
2. Mengabulkan gugatan rekonpensasi untuk seluruhnya
3. Menyatakan sahnyanya harta bersama berupa harta bergerak yang telah diambil oleh Tergugat senilai Rp 47.185.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sahnyanya harta bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut hukum berupa sebidang tanah perumahan yang seluas 230m terletak di Kelurahan lapadde, Kecamatan Ujun, Kota Parepare.
4. Menyatakan bahwa bangunan di atas tanah harta bersama obyek gugatan bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menyatakan hutang bersama pada tahun 2006 saat perceraian adalah sebesar Rp 41.960.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Pengugat dan Tergugat.
6. Menyatakan bahwa obyek gugatan yakni tanah dengan ukuran +/- 15m x +/- 20m dan bangunan rumah batu permanen ukuran +/- 4m x +/- 10m dan rumah panggung kayu ulin dengan ukuran +/- 9m x +/- 12m, berlokasi di

Hal. 14 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



jalan Poros Parepare-Sidrap, Kp. Kamirie, Desa Mattirotasi, Kecamatan watangpulu, Kabupaten Sidrap, Propensi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah
- Sebelah Selatan : Tanah bangunan
- Sebelah Barat : Tanah bangunan
- Sebelah Timur : Jalan Poros Parepare-Sidrap

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari sumber harta bersama berupa harta bergerak yang diambilnya pada tahun 2006.

7. Menyatakan bahwa sita jaminan atas obyek gugatan adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan bahwa hak dari Tergugat atas harta bersama tetap berupa tanah dan bangunan lama (sudah hancur dan roboh) tahun 2006 adalah tidak ada lagi karena telah dikonvensasikan dengan hutang bersama yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat.
9. Menyatakan bahwa bangunan semi permanen yang dulu merupakan harta bersama sudah tidak ada lagi karena roboh pada tahun 2007 dan hak Tergugat atas harta tetap harta bersama berupa tanah yang dijadikan obyek gugatan konpensi sudah tidak ada lagi karena sudah dikonpensasi dengan hutang bersama.
10. Menyatakan bahwa sisa hutang bersama yang masih harus ditanggung oleh Tergugat diperhitungkan dalam pembagian obyek gugatan rekompensi menurut hukum.
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek gugatan tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara suka rela dan secara natura mohon diadakan pelelangan atas obyek gugatan dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menurut hukum dengan memperhitungkan sisa hutang bersama yang masih harus ditanggung oleh Tergugat.

Hal. 15 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



12. Meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk membagi harta/hutang bersama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konpensi dan jawaban rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara terang, tegas dan jelas oleh Penggugat serta tidak merugikan kami selaku Penggugat;

1. Bahwa pada poin 2 dalam jawaban Tergugat mengenai Penggugat telah membuat opini yang menyesatkan terkait dengan tanggung jawab dari Tergugat dan tentang harta bersama adalah dalil yang tidak benar adanya yang terlalu didramatisir oleh Tergugat dikarenakan Penggugat dalam menguraikan gugatannya sama sekali tidak pernah membuat opini yang menyesatkan mengenai tanggung jawab Tergugat, karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya adalah bukan merupakan opini melainkan peristiwa hukum yang sebenarnya yang diakui pula oleh Tergugat sewaktu dimediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama jika obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta yang diperoleh semasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;

Hal. 16 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



2. Bahwa pada poin 3 dalam jawaban Tergugat mengenai Penggugat lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri adalah dalil yang tidak benar adanya yang sesungguhnya tidak perlu ditanggapi oleh Penggugat karena perkara ini adalah bukan merupakan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada relevansinya dalam pokok perkara, namun Penggugat dalam hal ini hanya ingin meluruskan terkait dalil Tergugat tersebut, jika semasa Penggugat menjalani bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat, justru Penggugat sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri yang berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya namun Tergugat adalah tipe orang yang sangat temprament dan ringan tangan serta cemburu buta berlebihan sehingga selalu menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas, olehnya Penggugat mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan dan pertengkaran jika Tergugat cemburu buta berlebihan yang menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas sehingga membuat Tergugat marah dan menyakiti jasmani Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat hingga berdarah; Bahwa adapun Tergugat menyatakan jika Penggugat telah mengambil semua barang bergerak isi rumah adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama hanya membawa perlengkapan baju milik Penggugat sendiri dan tidak pernah membawa barang-barang atau perabotan rumah tangga lainnya, sehingga nampak dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong serta di dramatisir oleh Tergugat, dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;
3. Bahwa pada poin 4 dalam jawaban Tergugat mengenai Penggugat mengambil semua harta bersama berupa harta bergerak setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006 yang diuraikan

Hal. 17 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006, oleh Penggugat hanya membawa perlengkapan pakaian dan tidak pernah mengambil barang-barang perabotan rumah tangga lainnya, karena pada saat itu Penggugat hanya ingin secepatnya pergi meninggalkan Tergugat yang memiliki kebiasaan buruk yang selalu marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat, sehingga sangat nampak dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong serta di dramatisir oleh Tergugat, dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;

4. Bahwa pada poin 5 dalam jawaban Tergugat mengenai Penggugat meninggalkan hutang bersama setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Penggugat tidak pernah mengambil pinjaman pada Koperasi Handayani semasa ikatan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana rincian dalam jawaban Tergugat tersebut, sehingga nampak dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong serta di dramatisir oleh Tergugat, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;
5. Bahwa pada poin 6 dalam jawaban Tergugat mengenai taksiran harga obyek sengketa pada tahun 2006 adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa sejak ditinggalkan oleh Penggugat pada tahun 2006 hingga sekarang bentuk dan wujudnya masih sama, sehingga sangat tidak logis jika taksiran harga atau nilai dari obyek sengketa tersebut senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), olehnya dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;

Hal. 18 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



6. Bahwa pada poin 7 dan poin 8 dalam jawaban Tergugat mengenai Penggugat kembali mengambil pinjaman pada Koperasi adalah dalil yang tidak benar adanya dan sangat disangkal oleh Penggugat dikarenakan baik sebelum atau sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai, oleh Penggugat tidak pernah mengambil pinjaman pada koperasi, dan adapun Tergugat dalam jawabannya menyatakan jika Penggugat mengambil pinjaman uang kepada saudara kandung Tergugat adalah dalil yang tidak benar adanya justru saudara kandung Tergugatlah yang meminjam uang kepada Penggugat namun sudah dikembalikan oleh saudara kandung Tergugat ketika Penggugat hendak menjalankan ibadah haji, sehingga dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong serta di dramatisir oleh Tergugat, dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;
7. Bahwa jika jawaban Tergugat di cermati dan telaah lebih dalam sangat nampak tidak konsisten dalam menguraikan dalil-dalil jawabannya, terbukti dalam jawaban Tergugat pada poin 7 dan poin 8 yang mengakui dengan menyatakan jika Penggugat meminjam uang yang jika diakumulasi sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang diperuntukan untuk membangun rumah sejak tahun 2009, lalu diakhir poin 8 dalam jawaban Tergugat menyatakan "*sehingga harta berupa bangunan tersebut tidak lagi termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena pembangunannya dilakukan sendiri oleh Tergugat setelah perceraian tahun 2006*", adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar adanya yang lebih banyak berbohong serta didramatisir oleh Tergugat sehingga sangat disangkal oleh Penggugat dikarenakan rumah batu permanen yang berdiri diatas obyek sengketa baik sebelum dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga ditinggalkan oleh Penggugat sampai sekarang masih dengan wujud dan bentuk yang sama;

Hal. 19 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



8. Bahwa pada poin 9 dalam jawaban Tergugat mengenai asas hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia ada asas horizontal memang benar adanya namun dalam perkara ini untuk menggunakan asas tersebut adalah tidak dalam koridor pemahaman asas tersebut dikarenakan sebagaimana asas pemisahan horizontal ditemukan dalam pasal 44 ayat UUPA berbunyi *"seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya, sejumlah uang sebagai uang sewa"* sementara obyek sengketa dalam perkara aquo adalah diperoleh semasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat keliru dalam memahami asas horizontal dalam hukum pertanahan tersebut, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;
9. Bahwa pada poin 10 dalam jawaban Tergugat adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai oleh Penggugat masih tetap memberikan perhatian dan pengawasannya kepada kedua anaknya tersebut, dan perlu Tergugat ketahui jika akibat putusnya perceraian maka wajib hukumnya Tergugat sebagai seorang ayah memberi nafkah dan biaya hadhanah kepada anak-anaknya, dikarenakan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai oleh Tergugat menyuruh dan memaksakan kehendaknya agar kedua anaknya tetap tinggal bersama dengan Tergugat dikediaman bersama (obyek sengketa) sehingga pada saat itu untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut oleh Penggugat mengijinkan hal tersebut namun Penggugat tetap memberi perhatian serta pengawasannya kepada kedua anaknya, yang terbukti jika kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan menetap bersama dengan Penggugat hingga sekarang, olehnya Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut yang lebih banyak berbohong serta mengada-ada;

Hal. 20 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



10. Bahwa pada poin 11 dalam jawaban Tergugat adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 10 memang benar adanya jika Tergugat sama sekali tidak memperdulikan hak-hak Penggugat untuk membagi obyek sengketa tersebut yang hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat, dan adapun Tergugat kembali menyatakan jika Penggugat telah membawa harta bersama berupa harta bergerak adalah dalil yang tidak benar pula adanya yang sangat disangkal oleh Penggugat karena sejak Penggugat dan Tergugat bercerai oleh Penggugat tidak pernah membawa pergi harta bersama berupa harta bergerak tersebut, dan adapun Tergugat kembali menyatakan jika Penggugat pergi meninggalkan kedua anaknya setelah terjadi perceraian adalah dalil yang tidak benar adanya, justru setelah Penggugat dan Tergugat bercerai oleh Tergugat menyuruh dan memaksa kedua anaknya untuk tinggal bersama dengan Tergugat sehingga untuk menghindari terjadinya pertengkaran hingga kontak fisik oleh Penggugat mengiyakan hal tersebut demi untuk kedua anaknya namun oleh Penggugat sebagai seorang ibu tetap memberikan perhatian dan pengawasannya kepada kedua anaknya tersebut, serta Tergugat menyatakan jika Penggugat meninggalkan utang bersama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan baik sebelum atau sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai, oleh Penggugat tidak pernah mengambil pinjaman uang, sehingga dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong, dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;

11. Bahwa pada poin 12 dalam jawaban Tergugat adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Penggugat pergi ke tanah suci dengan modal atau biaya yang sedikit demi sedikit ditabung oleh Penggugat dari hasil bekerja

Hal. 21 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PARE



sebagai penjual baju cakar, sehingga dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong, olehnya Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;

12. Bahwa pada poin 13 dalam jawaban Tergugat adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tersebut sudah berdiri kokoh sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai atau setelah 4 tahun Penggugat kembali dari tanah suci mekah yaitu pada tahun 2004, sehingga dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong, dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;
13. Bahwa pada poin 14 dalam jawaban Tergugat adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan bangunan rumah batu permanen yang berdiri diatas obyek sengketa tersebut dibangun sekitar tahun 2004 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dan adapun rumah kayu (rumah jawa) yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dirobuhkan setelah proses pembangunan rumah batu permanen yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tersebut telah rampung dan selesai yaitu sekitar tahun 2004, sehingga dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong serta didramatisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;
14. Bahwa pada poin 15 dalam jawaban Tergugat adalah dalil yang tidak benar adanya jika harga jual obyek sengketa pada tahun 2006 adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa tersebut sudah terbangun sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, sehingga dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;
15. Bahwa pada poin 16 dalam jawaban Tergugat adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Penggugat sebelum bercerai dengan Tergugat sama

Hal. 22 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PARE



sekali tidak pernah melakukan pinjaman uang kepada orang lain ataupun koperasi, sehingga dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong, olehnya Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat tersebut;

16. Bahwa pada poin 17 dalam jawaban Tergugat adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan obyek sengketa adalah murni diperoleh semasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil Tergugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong, dengan demikian jawaban Tergugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan sehingga sangat beralasan hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut dikarenakan Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain, serta terbukti pula jika Tergugat saat ini menjalani proses persidangan perkara cerainya dengan isterinya yang kedua sehingga oleh Penggugat sangat khawatir jika Tergugat nantinya akan memindahtangankan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada poin 4 (empat) tersebut;
17. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat tersebut hanyalah dalil-dalil yang mengada-ada yang hanya mendalilkan kebohongan belaka serta hanya direkayasa dan didramatisir oleh Tergugat semata, dengan demikian jawaban Tergugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa semua yang diuraikan Tergugat rekonvensi dalam replik konvensi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban rekonvensi ini karena yang diuraikan Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi ini adalah relevansi dengan pokok perkara dan juga

Hal. 23 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



dapat berguna dalam jawaban rekonvensi ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat rekonvensi;

Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Penggugat dalam gugatan rekonvensi kecuali yang diakui secara terang, tegas dan jelas oleh Tergugat serta tidak merugikan kami selaku Tergugat;

1. Bahwa pada poin 3 dalam gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan setelah Tergugat dan Penggugat bercerai oleh Tergugat tidak pernah mengambil harta bergerak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;
2. Bahwa pada poin 4 dalam gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan baik sebelum dan setelah Tergugat dan Penggugat bercerai oleh Tergugat tidak pernah mengambil pinjaman uang atau memiliki utang kepada orang lain ataupun koperasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;
3. Bahwa pada poin 5 dalam gugatan Penggugat adalah dalil yang benar adanya jika Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah perumahan, namun tidak benar adanya jika harta bersama berupa tanah perumahan tersebut senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak benar pula jika rumah kayu Penggugat dan Tergugat dirobohkan pada tahun 2007 dan Penggugat membangun sendiri rumah batu permanen

Hal. 24 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tersebut namun yang sesungguhnya ialah jika pada tahun 2004 rumah kayu tersebut masih berdiri kokoh dan ditahun yang sama pula oleh Penggugat dan Tergugat mulai membangun rumah batu permanen yang hampir memakan waktu setahun dalam proses pembangunannya dan setelah pembangunan rumah batu permanen tersebut rampung oleh Penggugat dan Tergugat merobohkan rumah kayu tempat tinggal sebelumnya, sehingga nampak dalil-dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan lebih banyak berbohong, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

4. Bahwa pada poin 6 dan poin 7 dalam gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar adanya dan sangat dibantah oleh Tergugat sebagaimana uraian-uraian Tergugat dalam replik konvensi tersebut diatas, olehnya gugatan Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;
5. Bahwa pada poin 8 dan poin 9 dalam gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar adanya jika setelah Tergugat dan Penggugat bercerai oleh Tergugat mengambil harta bersama berupa harta bergerak sebagaimana dalil Penggugat tersebut dan tidak benar pula jika Penggugat menjadikan rumah yang ditempati oleh Tergugat sekarang ini bersama dengan anak-anaknya tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa dalam rekonvensi ini dengan taksiran harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak benar adanya serta sangat dibantah oleh Tergugat dikarenakan Tergugat membeli tanah dan rumah tersebut pada tahun 2009 yaitu 3 tahun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan itu akan dibuktikan oleh Tergugat pada tahap sidang pembuktian, olehnya dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Hal. 25 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



6. Bahwa pada poin 10 dalam gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar adanya sebagaimana bantahan Tergugat dalam replik konvensi pada poin 2 tersebut diatas, olehnya dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;
7. Bahwa pada poin 11 dalam gugatan Penggugat yang meminta untuk diletakan sita jaminan agar Tergugat tidak memindahtangankan obyek sengketa dalam rekonvensi tersebut adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk mengalihkan atau memindahtangankan rumah yang sampai saat ini ditinggali oleh Tergugat bersama dengan anak-anaknya, karena rumah tersebut adalah kediaman Tergugat satu-satunya yang ditempati bernaung dan berlindung dari panas dan hujan siang dan malam, olehnya dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;
8. Bahwa pada poin 18 dalam gugatan Penggugat yang mengutip ayat-ayat dalam Al Quran, seharusnya Penggugat lebih mengintrospeksi diri dan banyak bercermin dari ayat-ayat Al Quran tersebut apakah Penggugat sebagai seorang suami ataupun bekas suami serta seorang ayah sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dan atau menjalani hidup penuh dengan kebaikan ???????;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi di atas, maka Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

DALAM REKONVENSI:

Hal. 26 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dalam replik konvensinya dan jawaban rekonpensinya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.
2. Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi.
3. Bahwa bantahan yang diuraikan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dalam replik konvensi dan jawaban rekonpensinya sudah terjawab dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.
4. Bahwa sebagai pelengkap jawaban konvensi dalam replik konvensi ini oleh tergugat konvensi maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi akan menceritakan kronologis pernikahan sampai perceraian antara tergugat konvensi dan

Hal. 27 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



penggugat konvensi dan keberadaan harta bersama antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi tahun 1989 M, pada waktu itu tergugat konvensi sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penggugat konvensi tidak bekerja.
- b. Bahwa semua usaha yang dijalankan oleh penggugat konvensi, modalnya berasal dari gaji tergugat konvensi.
- c. Pada tahun 1995 tanah objek gugatan konvensi dibeli dengan harga Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari gaji tergugat konvensi. Sehingga tahun 2006 (11 tahun kemudian) sangat wajar nilainya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Mengalami kenaikan harga berkisar 1.100% dalam 11 tahun atau rata-rata 100% per tahun.
- d. Pada tahun 1997, dibangun rumah jawa dengan spesifikasi rangka kayu kelas III (umur ekonomis kayu kelas III adalah 7 tahun sampai dengan 10 tahun). Dan rumah itu yang ditempati sejak tahun 1997 sampai dengan perceraian tahun 2006, dan rumah tersebut roboh tahun 2007.
- e. Pada tahun 1997 di rumah jawa yang sudah dibangun tersebut dibuka usaha jual campuran dan sayur-sayuran yang modalnya dari menabung gaji tergugat konvensi sebagai PNS.
- f. Pada tahun 2001 membuka usaha jual cakar yang modalnya juga berasal dari tabungan gaji tergugat konvensi sebagai suami yang PNS.
- g. Pada tahun 2002 mendaftarkan membiayai ongkos naik haji yang sumbernya berasal dari sebagian besar utang yakni Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di koperasi kantor tergugat

Hal. 28 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PARE



- konvensi dan sebagian dari tabungan, dan tahun 2003 penggugat konvensi naik menunaikan ibadah haji.
- h. Tahun 2004 dibangun pondasi ukuran 3 m x 10 m pada bagian belakang rumah jawa dan tahun 2009 baru dibangun bangunan dapur yang ada sekarang.
- i. Tahun 2005 kemudian membuka usaha jual ikan yang modalnya dari utang koperasi kantor tergugat konvensi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Ikan dibeli di polmas dan barru kemudian dijual di pasar sidrap.
- j. Tahun 2005 juga mengambil utang Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) untuk dibelikan motor dan tambahan modal usaha. Dan motor itu juga dibawa kabur oleh penggugat konvensi tahun 2006. Dan jika nilai motor ditambahkan dengan nilai barang bergerak yang terdaftar pada point 4 jawaban konvensi maka jumlah nilai harta bergerak yang diambil oleh penggugat konvensi adalah Rp. 67.185.000. (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- k. Tahun 2006 terjadi perceraian dan semua harta bergerak diambil oleh penggugat konvensi dan nilainya waktu itu lebih besar dari harta tetap yang ditinggalkan..
- l. Tahun 2007 rumah jawa roboh, dan kemudian diganti bangunan baru yang ada sekarang dan pembangunannya dimulai tahun 2009 setelah utang bersama dilunasi oleh tergugat konvensi sesuai jadwal dari koperasi kantor tergugat konvensi (Koperasi Pegawai Republik Indonesia/ KPRI Handayani beralamat di Jalan Pettana Rajeng no. 1 Parepare).

Hal. 29 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



5. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut jelas bahwa bangunan yang ada di atas tanah sekarang ini bukan bangunan yang ada pada saat perceraian tahun 2006 karena bangunan yang ada sekarang dibangun tahun 2009 bersumber dari utang koperasi KPRI Handayani sebagaimana dijelaskan dalam jawaban tergugat konvensi point 7 dan 8.

Dalam Rekonvensi

Berikut ini perkenankan kami sebagai kuasa mewakili tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan replik rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dalam duplik konvensi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dengan replik rekonvensi ini.
2. Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dalam replik konvensi/jawaban rekonpensinya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah mengambil seluruh harta bersama berupa harta bergerak dengan nilai taksiran sebesar Rp. 47.185.000 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2006. Dengan rincian sebagaimana dalam poin 4 jawaban konvensi. Ditambah nilai motor Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan Rp. 67.185.000. (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan juga tidak ikut bertanggungjawab atas utang bersama sebesar Rp. 41.960.000 (empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



4. Bahwa usaha yang dijalankan oleh tergugat rekonvensi setelah perceraian, semua modalnya berasal dari harta bersama harta bergerak yang diambil pada saat perceraian tahun 2006 sehingga semua harta yang diperoleh dan dibeli dari hasil menjual harta bergerak tersebut dan dari hasil mengelola usaha tersebut setelah perceraian termasuk harta bersama antara tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi termasuk tanah dan bangunan objek gugatan rekonvensi.
5. Bahwa semua dalil dari tergugat konvensi/penggugat rekonvensi adalah benar adanya dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk mempertimbangkannya.

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan bahwa penggugat rekonvensi adalah penggugat yang baik dan benar.
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
3. Menyatakan sahnyanya harta bersama berupa harta bergerak yang telah diambil oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi senilai Rp. 67.185.000 (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sahnyanya harta bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut hukum berupa

Hal. 31 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



sebidang tanah perumahan yang seluas 230 me2 terletak di Kel. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare

4. Menyatakan bahwa bangunan di atas tanah harta bersama objek gugatan konvensi bukan harta bersama antara penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.
5. Menyatakan bahwa utang bersama pada tahun 2006 saat perceraian adalah sebesar Rp. 41.960.000 (empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah utang bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.
6. Menyatakan bahwa objek gugatan rekonvensi yakni tanah dengan ukuran +/- 15 m x +/- 20 m dan bangunan rumah batu permanen ukuran +/- 4 m x +/- 10 m dan rumah panggung kayu ulin dengan ukuran +/- 9 m x +/- 12 m, berlokasi di Jl. Poros Parepare-Sidrap, Kp. Kamirie, Desa Mattirotasi, Kec. Watangpulu, Kab. Sidrap, Prop. Sulawesi-Selatan dengan Batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah
Sebelah Selatan : Tanah bangunan
Sebelah Barat : Tanah bangunan
Sebelah Timur: : Jalan Poros Parepare-sidrap
adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang dibeli dari sumber harta bersama berupa harta bergerak yang diambilnya pada tahun 2006.
7. Menyatakan bahwa sita jaminan atas objek gugatan rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan bahwa hak dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi atas harta bersama harta tetap berupa tanah dan bangunan lama (sudah hancur dan roboh) tahun 2006 adalah

Hal. 32 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



tidak ada lagi karena telah dikonvensasikan dengan utang bersama yang seharusnya ditanggung oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.

9. Menyatakan bahwa bangunan semi permanen yang dulu merupakan harta bersama sudah tidak ada lagi karena roboh tahun 2007 dan hak penggugat konvensi/tergugat rekonsensi atas harta tetap harta bersama berupa tanah yang dijadikan objek gugatan konvensi sudah tidak ada lagi karena sudah dikompensasikan dengan utang bersama.
10. Menyatakan bahwa sisa utang bersama yang masih harus ditanggung oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dipergitungkan dalam pembagian objek gugatan rekonsensi menurut hukum.
11. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan bagian penggugat rekonsensi dari objek gugatan rekonsensi tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela dan secara natura, mohon diadakan pelelangan atas objek gugatan rekonsensi dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menurut hukum dengan memperhitungkan sisa utang bersama yang masih harus ditanggung oleh tergugat rekonsensi.
12. Meminta kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk membagi harta/utang bersama kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap reflik Penggugat, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik, sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Bahwa semua yang diuraikan Tergugat dalam jawaban adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik ini karena yang diuraikan

Hal. 33 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



Tergugat dalam duplik ini adalah relevansi dengan pokok perkara dan juga dapat berguna dalam duplik ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

1. Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat pada poin 3 dan poin 4 adalah dalil yang tidak benar adanya dan sangat disangkal oleh Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengambil harta bersama berupa harta bergerak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dikarenakan setelah terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat pada tahun 2006, oleh Tergugat hanya membawa perlengkapan pakaian dan tidak pernah mengambil barang-barang perabotan rumah tangga lainnya, karena pada saat itu Tergugat hanya ingin secepatnya pergi meninggalkan Penggugat yang memiliki kebiasaan buruk yang selalu marah-marah dan ringan tangan kepada Tergugat, dan adapun Penggugat menyatakan jika usaha yang dijalankan Tergugat adalah modal yang berasal dari harta bersama berupa harta bergerak tersebut adalah dalil yang tidak benar adanya yang sangat disangkal dan dibantah oleh Tergugat dikarenakan usaha yang dijalankan Tergugat berupa usaha kecil-kecilan yaitu toko campuran dan berjualan nasi kuning adalah murni dari hasil keringat Tergugat sendiri dan adapun obyek sengketa dalam rekonvensi diperoleh Tergugat jauh setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar yang terkesan mendramatisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 34 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



DALAM REKONVENSİ:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa telah diatukan penetapan terhadap sita jaminan No. 388/Pdt.G/2019/PA Pare tanggal 20 Nopember 2019 dengan mengabulkan permohonan sita Penggugat dan pada persidangan tanggal 20 Desember 2019 Penggugat menyatakan tidak dapat melaksanakan Sita jaminan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat No. 153/Ac/2006/PA Pare tanggal 1 Desember 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode P-1.
2. Fotokopi Surat perjanjian/pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode P-2.

B. Saksi:

1. saksi, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kamirie, RT.004, RW.002, Kelurahan Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinannya memperoleh harta bersama satu petak tanah perumahan yang di atasnya berdiri rumah batu permanen;
- Bahwa rumah batu tersebut berlokasi di KM 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah jalanan/lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah namun tidak tahu namanya pemiliknya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah namun tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa saksi turut bekerja pada waktu dikerjakan rumah tersebut dan lupa tahun berapa tapi yang jelas Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tinggal (belum bercerai);
- Bahwa pada waktu dibangun rumah tersebut sebelumnya ada rumah kayu dan setelah dibangun rumah batu maka dirobokkan rumah kayu tersebut;
- Bahwa rumah batu tersebut sampai sekarang tidak ada perubahan masih seperti dulu selesai dibangun;
- Bahwa pada waktu masih bersama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai pegawai dan Penggugat menjual di rumahnya dan toko/warungnya lumayan ramai;
- Bahwa tanah dan rumah batu tersebut tanahnya dibeli dan dibangun Penggugat bersama dengan Tergugat dan bangunannya masih seperti dulu sampai sekarang yaitu rumah batu full bangunan;

Hal. 36 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



- Bahwa di rumah tersebut ada Televisi dan kulkas dan selainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sewaktu Penggugat bercerai dengan Tergugat pada tahun 2006, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Sidrap dan tidak membawa barang-barang hanya baju yang dibawa oleh Penggugat;
2. saksi, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kamirie, RT.004, RW.002, Kelurahan Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
 - Bahwa saksi menikah dengan adik Penggugat pada tahun 1990 yaitu sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinannya memperoleh harta bersama satu petak tanah perumahan yang diatasnya berdiri rumah batu permanen;
 - Bahwa rumah batu tersebut berlokasi di KM 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Lapattikkeng;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah jalanan/lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah namun tidak tahu namanya pemiliknya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil;
 - Bahwa pada waktu dibangun rumah tersebut sebelumnya ada rumah kayu dan setelah dibangun rumah batu maka dirobohkan rumah kayu tersebut;
 - Bahwa rumah batu tersebut sampai sekarang tidak ada perubahan masih seperti dulu selesai dibangun;

Hal. 37 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



- Bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat mulai dibangun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dan saksi turut bekerja pada waktu dikerjakan rumah tersebut
- Bahwa pada waktu masih bersama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai pegawai dan Penggugat menjual baju cakar dan lain-lain karena Penggugat orangnya pekerja keras mencari uang;
- Bahwa tanah dan rumah batu tersebut tanahnya dibeli dan dibangun Penggugat bersama dengan Tergugat dan bangunannya masih seperti dulu sampai sekarang yaitu rumah batu full bangunan;
- Bahwa tiga bulan yang lalu saksi ke rumah keluarga yang dekat dari rumah tersebut dan rumah tersebut masih seperti dulu tidak ada perubahan bangunan;
- Bahwa bahan membangun rumah tersebut sebagian diambil dari Sidrab dan tidak dibeli karena milik keluarga Penggugat, seperti bambu;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bercerai 2006 dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat bercerai dengan Tergugat pada tahun 2006, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Sidrap dan tidak membawa barang-barang hanya baju yang dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat melapor ke Polisi karena dipukul oleh Tergugat sehingga laporan Penggugat tersebut, Tergugat ditahan di Kantor Polisi dan Penggugat mencabut laporannya dengan beberapa perjanjian diantaranya tanah dengan rumah beserta isinya adalah milik bersama, utang ditanggung masing-masing;
- Bahwa sejak Penggugat tinggalkan rumahnya bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi ke rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan seperti gelang dan cincin nabun tidak tahu berapa beratnya karena saksi tidak dapat memastikan apakah itu emas atau bukan;

Hal. 38 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah tersebut ada Televisi dan selainnya saksi tidak tahu atau tidak ingat lagi;
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi karena Tergugat tidak mau memberikan Penggugat;

3. Saksi, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Kamirie, RT.004, RW.002, Kelurahan Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu tiga kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinannya memperoleh harta bersama satu petak tanah perumahan yang diatasnya berdiri rumah batu permanen;
- Bahwa rumah batu tersebut berlokasi di KM 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah (suaminya bernama)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah jalanan/lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah namun tidak tahu nama pemiliknya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah namun tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa pada waktu dibangun rumah tersebut sebelumnya ada rumah kayu jawa dan setelah dibangun rumah batu maka dibongkar rumah kayu tersebut;
- Bahwa rumah batu tersebut sampai sekarang tidak ada perubahan masih seperti dulu sewaktu selesai dibangun;

Hal. 39 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat mulai dibangun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dan saksi tke rumah tersebut sewaktu acara naik rumah;
 - Bahwa pada waktu masih bersama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai pegawai dan Penggugat menjual baju cakar;
 - Bahwa tanah dan rumah batu tersebut tanahnya dibeli dan dibangun Penggugat bersama dengan Tergugat dan bangunannya masih seperti dulu sampai sekarang yaitu rumah batu;
 - Bahwa saksi sering ke rumah keluarga yang dekat dari rumah tersebut dan rumah tersebut masih seperti dulu tidak ada perubahan bangunan;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bercerai 2006 dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa sewaktu Penggugat bercerai dengan Tergugat pada tahun 2006, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Sidrap;
4. saksi, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Kamirie, RT.004, RW.002, Kelurahan Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinannya memperoleh harta bersama satu petak tanah perumahan yang di atasnya berdiri rumah batu permanen;
 - Bahwa rumah batu tersebut berlokasi di KM 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah jalanan/lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah namun tidak tahu nama pemiliknya;

Hal. 40 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah namun tidak tahu nama pemiliknya;
 - Bahwa pada waktu dibangun rumah tersebut sebelumnya ada rumah kayu jawa dan setelah dibangun rumah batu maka dibongkar rumah kayu tersebut;
 - Bahwa rumah batu tersebut sampai sekarang tidak ada perubahan masih seperti dulu sewaktu selesai dibangun;
 - Bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat mulai dibangun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dan saksi tke rumah tersebut sewaktu acara naik rumah;
 - Bahwa pada waktu masih bersama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai pegawai dan Penggugat menjual baju cakar;
 - Bahwa tanah dan rumah batu tersebut tanahnya dibeli dan dibangun Penggugat bersama dengan Tergugat dan bangunannya masih seperti dulu sampai sekarang yaitu rumah batu;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah keluarga yang dekat dari rumah tersebut bernama Imarawiah dan rumah tersebut masih seperti dulu tidak ada perubahan bangunan;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bercerai 2006 dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa sewaktu Penggugat bercerai dengan Tergugat pada tahun 2006, Penggugat kembali ke rumah orang tua saksi di Sidrap;
 - Bahwa sewaktu Penggugat pulang ke rumah orang tua tidak membawa barang-barang selain hanya bajunya yang bisa dipakai;
 - Bahwa harta Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi karena Tergugat tidak mau memberikan Penggugat;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 41 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



1. Fotokopi PBB tanah Tahun 2018 atas nama , tanggal 22 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi kode T-1.
2. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tambahan tahun 2008, tanggal 9 Februari 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi kode T-2.
3. Fotokopi Perjanjian kredit Simpan Pinjam dari KPR Handayani, tanggal , tanggal 5 September 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi kode T-3.
4. Fotokopi Perjanjian kredit Simpan Pinjam dari KPR Handayani, tanggal , tanggal 8 September 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi kode T-4.
5. Fotokopi Perjanjian kredit Simpan Pinjam dari KPR Handayani, tanggal , tanggal 5 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi kode T-5.
6. Fotokopi Perjanjian kredit Simpan Pinjam dari KPR Handayani, tanggal , tanggal 7 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi kode T-6.
7. Fotokopi Perjanjian kredit Simpan Pinjam dari KPR Handayani, tanggal , tanggal 6 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi kode T-7.
8. Fotokopi Perjanjian kredit Simpan Pinjam dari KPR Handayani, tanggal , tanggal 5 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta diberi kode T-8.

B. Saksi:

1. saksi, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil truk, bertempat tinggal di jalan Laupe, RT.002, RW.005, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 42 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dengan Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan isteri Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2006
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinannya memperoleh harta bersama satu petak tanah perumahan yang di atasnya berdiri rumah batu dan tidak tahu luasnya;
- Bahwa rumah batu tersebut berlokasi di KM 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah tidak tahu pemiliknya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah jalanan/lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah namun tidak tahu namanya pemiliknya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah namun tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya rumah kayu dan setelah dibangun rumah batu sampai sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa tahun 2006 pernah Penggugat menyuruh saksi membawakan barang-barangnya dari rumah bersamanya dengan karena waktu itu saksi punya mobil truk;
- Bahwa adapun yang diambil di rumah tersebut ada Televisi dan kulkas, lemari pakaian, lemari satu pintu, piring dan gelas dan ada juga tabung gas namun saksi tidak tahu apa merek kulkas dan televisi dan tidak tahu pula jumlahnya piring, gelas dan tabung;
- Bahwa sewaktu barang tersebut diangkat/angkut tidak ada Tergugat dan yang membantu saksi ada 2 orang diantaranya bernama Mustaking;
- Bahwa barang tersebut dibawa ke rumah orang tua di Sidrap;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dengan Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan isteri Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2006

Hal. 43 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinannya memperoleh harta bersama satu petak tanah perumahan yang di atasnya berdiri rumah batu dan tidak tahu luasnya;
- Bahwa rumah batu tersebut berlokasi di KM 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah tidak tahu pemiliknya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah jalanan/lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah namun tidak tahu namanya pemiliknya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah namun tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya rumah kayu dan setelah dibangun rumah batu sampai sekarang tidak ada perubahan;
- Bahwa tahun 2006 pernah Penggugat menyuruh saksi membawakan barang-barangnya dari rumah bersamanya dengan Basri karena waktu itu saksi punyai mobil truk;
- Bahwa adapun yang diambil di rumah tersebut ada Televisi dan kulkas, lemari pakaian, lemari satu pintu, piring dan gelas dan ada juga tabung gas namun saksi tidak tahu apa merek kulkas dan televisi dan tidak tahu pula jumlahnya piring, gelas dan tabung;
- Bahwa sewaktu barang tersebut diangkat/angkut tidak ada Tergugat dan yang membantu saksi ada 2 orang diantaranya bernama Mustaking;
- Bahwa barang tersebut dibawa ke rumah orang tua Penggugat di Sidrap; ang tua Penggugat di Sidrap;

2. saksi, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Pakaian, bertempat tinggal di jalan Jend. Ahmad Yani Km. 5, RT.001, RW.007, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 44 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan isteri Tergugat;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal di Km 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare di rumah yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat rumah Jawa dan sekarang dibangun rumah batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinannya memperoleh harta bersama satu petak tanah perumahan yang di atasnya berdiri rumah batu 11x17 meter dan masih ada di depannya 2, 5 meter untuk halaman ;
- Bahwa rumah kayu tersebut sekarang dibangun rumah batu berlokasi di KM 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah jalanan/lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dibangun pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2019;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat dengan gaji sebagai PNS dan mengambil/pinjam (kredit) dari Koperasi namun tidak tahu tahunnya;
- Bahwa adapun yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat bersama dengan dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tersebut berisi perabot rumah tangga yang diperoleh bersama Penggugat dan Tergugat, diantaranya Televisi tabung tidak tahu merek dan incinya, kompor gas tiga mata merek hitachi, tabung gas 12 buah, sendok makan tidak tahu jumlahnya, piring warna putih dan coklat 20 lusin motor Honda tidak tahu tahun pembuatannya, 2 buah lemari ukir,

Hal. 45 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kayu jati tapi bukan ukir, 3 buah tempat tidur No. 3 dan rosban anak 2 buah terbuat dari kayu jati uling, ;

- Bahwa selain perabot rumah tangga adapula emas, berupa kalung emas 35 gram dari tanah suci, kalung emas dubai 20 gram, bros laba-laba 10 gram, giwan belahan dan mainan kalung namun tidak tahu beratnya, giwan permata swis 15 gram, gelang emas broncong 6 biji masing-masing 10 gram cincin 5 gram, giwang 3 gram;
- Bahwa selain barang-barang tersebut di atas ada juga sarung sutra namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa perabot rumah tangga dan emas serta sarung sutra dibawa seluruhnya oleh Penggugat di sidrap;
- Bahwa saksi tidak tahu reaksi Tergugat sewaktu Penggugat mengambil perabot rumah tangga dan emas karena saksi tidak ada ditempat sewaktu barang tersebut diambil oleh Penggugat dan tidak tahu pula informasi dari keluarga maupun tetangga Penggugat dan Tergugat;

3. saksi, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual makanan jadi, bertempat tinggal di jalan Jend. Ahmad Yani No. 319, RT.002, RW.006, Kelurahan Bukit harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan isteri Tergugat;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal di Km 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare di rumah yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinannya memperoleh harta bersama satu petak tanah perumahan yang diatasnya berdiri rumah batu dan tidak tahu luasnya;
- Bahwa rumah batu tersebut berlokasi di KM 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 46 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah jalanan/lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ;
- Bahwa sebelumnya rumah kayu ukuran 4x7 m, dan kemudian dibangun rumah batu dengan ukuran 11x20 m namun saksi tidak tahu kapan rumah batu tersebut dibangun;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat penjual cakar dan barang campuran dan Tergugat PNS;
- Bahwa pernah Tergugat meminjam uang (kredit) di Bank untuk modal menjual bahan campuran oleh Penggugat dan mengambil/pinjam (kredit) dari Koperasi ;
- Bahwa adapun yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat bersama dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tersebut berisi perabot rumah tangga yang diperoleh bersama Penggugat dan Tergugat, diantaranya Televisi tabung tidak tahu merek dan incinya, tabung gas 12 buah, motor Honda tidak tahu tahun pembuatannya, lemari pakaian 3 pintu ukir jati , 2 buah lemari tangga ukir, sendok namun tidak tahu lusinnya, piring warna putih dan coklat 20 lusin dan 3 buah tempat tidur No. 3 dan 2 rosbau anak terbuat dari kayu jati ukir, mesin cuci tabung satu pintu merek Elpiji
- Bahwa selain perabot rumah tangga adapula emas, berupa kalung emas Kendari 50 gram, kalung emas dubai 35 gram, kalung emas 6 buah 60 gram, cicin 6 buah masing-masing 10 gram giwan 3 pasang 9 gram dan gelang 15 gram;
- Bahwa selain tersebut di atas ada pula sarung sutra Sengkang 30 lembar, sarung gajah duduk 30 lembar sarung Mandar 50 buah dan ada pula HP namun tidak tahu mereknya;

Hal. 47 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



4. saksi, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Pakaian, bertempat tinggal di jalan Laupe No. 23, RT.003, RW.005, Kelurahan Bukit harapan , Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinannya memperoleh harta bersama satu petak tanah perumahan yang diatasnya berdiri rumah kayu/rumah jawa dinding seng sekarang telah direnopasi menjadi rumah batu permanen terletak di Km 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa rumah kayu tersebut sekarang dibangun rumah batu pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dengan ukuran 11x17 m dan luas tanah 11x20 m, berlokasi di KM 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah jalanan/lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ;
- Bahwa adapun yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat bersama dengan dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tersebut berisi perabot rumah tangga yang diperoleh bersama Penggugat dan Tergugat, diantaranya satu buah TV tabung namun tidak tahu merek dan incinya, 2 buah tempat tidur namun tidak tahu jenisnya, kompor gas dua mata namun tidak tahu mereknya, tabung gas 13 buah, kulkas dan mesin cuci namun tidak tahu merek dan tipenya, sendok makan dan gelas tidak tahu jumlahnya, galong air plastik tidak tahu jumlahnya motor Honda supra tidak tahu tahun pembuatannya;

Hal. 48 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perabot rumah tangga adapula emas, berupa kalung emas 35 gram, kalung emas panjang 20 gram, gelang emas 6 biji namun tidak tahu beratnya (gram), cincin namun tidak tahu jumlah dan beratnya, giwang 2 pasang namun tidak tahu gramnya;
 - Bahwa tidak tahu keberadaan barang-barang tersebut sekarang;
5. saksi, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan bertempat tinggal di jalan Jend. Ahmad Yani Km. 5, RT.002, RW.006, Kelurahan Bukit harapan , Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan isteri Tergugat;
 - Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat saksi sering ke rumahnya
 - BahwaPenggugat dengan Tergugat memiliki satu petak tanah perumahan yang di atasnya berdiri rumah kayu tersebut sekarang direnovasi rumah batu permanen terletak di KM 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare namun batas-batas saksi tidak tahu;
 - Bahwa adapun yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat bersama dengan dan anak-anaknya;
 - Bahwa rumah tersebut berisi perabot rumah tangga yang diperoleh bersama Penggugat dan Tergugat, diantaranya satu buah TV tabung namun tidak tahu merek dan incinya, tempat tidur namun tidak tahu jenis dan jumlahnya, kompor gas namun tidak tahu merek dan berapa mata, panci namun tidak tahu merek dan jumlanya, kulkas satu pintu namun tidak tahu mereknya, piring dan sendok namun tidak tahu jumlahnya, kursi namun tidak tahu jumlahnya , lemari namun tidak tahu jumlah dan jenisnya,

Hal. 49 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perabot rumah tangga ada pula emas, berupa kalung emas dan gelang emas namun tidak tahu beratnya(gram);
- Bahwa tidak tahu keberadaan barang-barang tersebut sekarang;

Bahwa selain bukti tersebut diatas, Tergugat mengajukan bukti rekonpensi pula dengan mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut:

saksi, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan Parepare, bertempat tinggal di jalan bertempat tinggal di jalan Bukit Madani Km. 3, No. 31, RT.004, RW.004, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ksepupu satu kali dengan Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 9 tahun lamanya dan telah bercerai pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu bersama tinggal di rumah bersama (pribadi) di jalan Ahmad Yani Km 3, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, yaitu berupa,tanah diatasnya rumah batu permanen dengan luas 11x15 meter pul bangunan sengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah jalanan/lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ;
- Bahwa yang menguasai atau menempati rumah tersebut adalah Tergugat (Penggugat rekonpensi);
- Bahwa selain rumah tersebut adalagi harta yang lain berupa,Televisi namun tidak mengetahui tipe dan mereknya, kulkas dan mesin cuci namun tidak tahu

Hal. 50 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek dan tipenya serta ada pula motor merek suzuki namun tidak tahun keluaran tahunnya

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat rekonsensi mengajukan pula alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Jual Beli tanah antara sebagai pihak pertama (penjual) dengan Hajja. Zainab sebagai pihak kedua (pembeli), Jual Beli yang diketahui Camat Kecamatan Wattang Pulu, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah No. 594.4/201/03-V/2008 tanggal 14 Mei 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode P-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli, No. 141/044/Pem tanggal 27 April 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode P-2.
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penjual No. 141/044/Pem tanggal 27 April 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode P-3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 73.14.030.007.002-0046.0 Tahun 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode P-4.
5. Fotokopi Sertifikat hak milik No. 459 atas nama , tertanggal 29 Nopember 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode P-5.

C. Saksi:

B. Saksi-saksi

1. saksi, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di jalan Poros Parepare, RT.004, RW.002, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 51 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu tiga kali dengan Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan suami Tergugat;
 - Bahwa setelah Tergugat (rekonpensi) bercerai dengan Penggugat (rekonpensi) menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama dan rukun sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat bersama dengan suaminya yang kedua, Tergugat tetap melanjutkan pekerjaannya yaitu berdagang diantaranya berdagang ikan kering (asin);
 - Bahwa setelah dua tahun perceraian dengan Penggugat, yaitu pada tahun 2008 Tergugat membeli tanah perumahan bersama dengan suami keduanya;
 - Bahwa tanah perumahan tersebut dibeli dari adapun luas tanah tersebut setahu saksi seluas tanah kapling, yang terletak di Kampung Kamirie, Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kapling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan poros Pare - Sidrap;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah .
 - Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut seharga Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sekaraang telah dibangun rumah batu;
 - Bahwa Tergugat bersama suaminya membangun rumah tersebut dari hasil dagangan mereka dan bantuan orang tua (suami Tergugat).
 - Bahwa sewaktu dibeli tanah tersebut tidak ada yang keberatan karena Tergugat membeli tanah perumahan tersebut dari hasil usaha mereka;
2. saksi, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Poros Parepare, RT.004, RW.002, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 52 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Tergugat sedangkan Penggugat adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat (rekonpensi) bercerai dengan Penggugat (rekonpensi) menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama dan rukun sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat bersama dengan suaminya yang kedua, Tergugat tetap melanjutkan pekerjaannya yaitu berdagang diantaranya berdagang ikan kering (asin);
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat membeli tanah perumahan bersama dengan suami keduanya;
- Bahwa tanah perumahan tersebut dibeli dari adapun luas tanah tersebut setahu saksi seluas tanah perumahan, yang terletak di Kampung Kamirie, Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kapling;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan poros Pare - Sidrap;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah .
- Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut seharga Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sekaraang telah dibangun rumah batu;
- Bahwa Tergugat bersama suaminya membangun rumah tersebut dari hasil dagangan mereka dan bantuan orang tua (suami Tergugat).
- Bahwa sewaktu dibeli tanah tersebut tidak ada yang keberatan karena Tergugat membeli tanah perumahan tersebut dari hasil usaha mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pemeriksaan setempat (PS) selain majelis hakim dan petugas Pengadilan Agama Parepare, dihadiri pula Kuasa masing-masing pihak

Hal. 53 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dihadiri Penggugat (Konpensi) dan Tergugat (Rekonpensi) serta sekretaris Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh keadaan tanah dan bangunan, yaitu terdapat rumah permanen (batu) berlantai satu dan persiapan lantai berikutnya (Dua) yang terletak di jalan Puskesmas RT.02/RW. 04 Kelurahan lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan ukuran/luas tanah 11,34 x 21,82 m dan bangunan (rumah permanen) di atasnya dengan ukuran 11,34 x 18,02.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana berikut;

Bahwa adapun kesimpulan Penggugat baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan harta bersamanya serta repliknya telah menguraikan panjang lebar mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat yang sangat membantah dalil-dalil dalam jawaban serta duplik Tergugat yang lebih banyak berbohong dan mengada-ada yang terkesan mendramatisir;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kembali mempertegas jika Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam gugatan harta bersamanya serta repliknya yang membantah keseluruhan dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat;

Tentang Alat Bukti:

1. Alat Bukti Surat:

- a. Alat bukti surat Penggugat dalam konvensi berupa:

Hal. 54 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



1. Fotokopi Surat Pernyataan / Perjanjian tertanggal November 2006, yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan.

Kesimpulan Penggugat dalam konvensi:

Bahwa sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian yang masing-masing ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas materai yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut mengenai harta bersama berupa tanah dan rumahyang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare adalah murni merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, begitupun dengan pinjaman masing-masing yang diperoleh semasa ikatan perkawinan menjadi tanggungan masing-masing setelah terjadinya perceraian.

b. Alat bukti surat Tergugatdalam konvensi berupa:

1. Fotokopi PBB tanahtahun 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;
2. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;
3. Fotokopi perjanjian kredit simpan pinjam dari KPRI Handayani tanggal 5 September 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;
4. Fotokopi perjanjian kredit simpan pinjam dari KPRI Handayani tanggal 8 September 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;
5. Fotokopi perjanjian kredit simpan pinjam dari KPRI Handayani tanggal 5 Januari 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;

Hal. 55 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



6. Fotokopi perjanjian kredit simpan pinjam dari KPRI Handayani tanggal Februari 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;
7. Fotokopi perjanjian kredit simpan pinjam dari KPRI Handayani tanggal 6 Mei 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;
8. Fotokopi perjanjian kredit simpan pinjam dari KPRI Handayani tanggal 5 Januari 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;

Kesimpulan Penggugat dalam konvensi:

Bahwa sebagaimana bukti surat Tergugat yang diuraikan diatas oleh Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya terkait obyek sengketa dalam konvensi;

2. Alat Bukti Saksi:

a. Saksi yang dihadirkan Penggugat dalam konvensi sebagai berikut:

1. Saksi I bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu tiga kali;
2. Saksi II bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali;
3. Saksi III bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik ipar;
4. Saksi IV bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara kandung;

Keterangan saksi:

Bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut diatas pada prinsipnya dalam keterangannya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dan masing-masing Penggugat serta Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain, dan semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak serta memperoleh harta bersama berupa tanah yang diatasnya

Hal. 56 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



berdiri sebuah rumah batu permanen yang terletak Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang sebelah utara berbatasan dengan rumah milik / Lapatikkang, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik dan sebelah barat berbatasan dengan rumah milik ;

Kesimpulan Penggugat dalam konvensi:

Bahwa saksi - saksi Penggugat tersebut diatas pada prinsipnya menerangkan dibawah sumpahnya yang menjelaskan jika keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan harta bersamanya adalah benar adanya, sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut sudah bersesuaian dengan dalil-dalil dalam gugatan harta bersama dan replik Penggugat sehingga dengan demikian keterangannya pun harus diterima.

b. Saksi yang dihadirkan Tergugat dalam konvensi sebagai berikut:

1. **Saksi I** bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai teman;
2. **Saksi II** bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai keponakan Tergugat;
3. **Saksi III** bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai saudara kandung;
4. **Saksi IV** bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai saudara kandung;

Keterangan saksi:

Bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut diatas pada prinsipnya dalam keterangannya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun telah bercerai dan masing-masing sudah menikah lagi dengan orang lain, dan semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak dan memiliki harta berupa tanah yang terletak

Hal. 57 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Irawiah/ Lapatikkang, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Hj. Sawiah dan sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Hj. Indo Sakka yang dahulu diatasnya berdiri rumah kayu kecil (bola-bola jawa) serta memiliki tanah dan rumah yang terletak di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Kesimpulan Penggugat dalam konvensi:

Bahwa saksi – saksi Tergugat tersebut diatas menerangkan dibawah sumpahnya yang lebih banyak menjelaskan keterangan yang mengada-ada serta lebih banyak berbohong yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan keterangannya pun harus ditolak.

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Tergugat dalam jawaban serta dupliknya telah menguraikan panjang lebar mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan Tergugat yang sangat membantah dalil-dalil dalam gugatan serta replik Penggugat yang lebih banyak berbohong dan mengada-ada yang terkesan mendramatisir;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kembali mempertegas jika Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam jawaban dan dupliknya yang membantah keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan dan replik Tergugat;

Tentang Alat Bukti :

1. Alat bukti surat:

a. Alat bukti surat Tergugat dalam rekonvensi berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 594.4/201/03-V/2008, tertanggal 14 Mei 2008, yang diterbitkan oleh PPAT Kantor Kecamatan Watang Pulu,

Hal. 58 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;

2. Fotokopi Surat Keterangan Penyakisan Jual Beli Nomor: 141/044/Pem, tertanggal 27 April 2008, yang diterbitkan oleh PPAT Kantor Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2008, yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor: 73.14.030.007.002-0046.0 tahun 2019 atas nama (Tergugat rekonsensi) yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 459 atas nama yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;

Kesimpulan Tergugat dalam rekonsensi:

Bahwa sebagaimana bukti surat Tergugat dalam rekonsensi yang tersebut diatas pada prinsipnya dapat membuktikan dalil-dalil dalam jawaban serta duplik Tergugat rekonsensi yang menjelaskan jika obyek sengketa dalam rekonsensi berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah murni diperoleh Tergugat rekonsensi jauh setelah bercerai dengan Penggugat rekonsensi.

2. Alat Bukti Saksi:

a. Saksi yang dihadirkan Tergugat dalam rekonsensi sebagai berikut:

Hal. 59 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



1. Saksi I bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat rekonvensi sebagai sepupu tiga kali;
2. Saksi II bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan dengan Tergugat rekonvensi sebagai keponakan;

Keterangan saksi:

Bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut diatas pada prinsipnya dalam keterangannya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dan masing-masing Penggugat serta Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain, dan semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak serta memperoleh harta bersama berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu permanen yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Irawiah/ Lapatikkang, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik dan sebelah barat berbatasan dengan rumah milik serta saksi-saksi tersebut lebih lanjut menerangkan jika obyek sengketa dalam rekonvensi berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah kayu semi permanen yang terletak di Dusun Kamirie, RT.004/RW.002, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah murni diperoleh semasa perkawinan Tergugat rekonvensi dengan suami keduanya, jauh setelah Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi bercerai;

Kesimpulan Tergugat dalam rekonvensi:

Bahwa saksi - saksi Tergugatrekonvensi tersebut diatas pada prinsipnya menerangkan dibawah sumpahnya yang menjelaskan jika keseluruhan dalil-dalil Penggugat rekonvensi dalam gugatan dan repliknya adalah dalil-dalil yang tidak benar adanya, sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat rekonvensi tersebut sudah bersesuaian dengan dalil-dalil dalam jawaban serta duplik Tergugat rekonvensi sehingga dengan demikian keterangannya pun harus diterima dan patut kiranya

Hal. 60 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



Majelis Hakim menolak gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi secara keseluruhan.

b. Saksi yang dihadirkan Penggugat dalam rekonsvansi sebagai berikut:

1. **Saksi I** bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat rekonsvansi sebagai keponakan Penggugat rekonsvansi.

Keterangan saksi I:

Bahwa saksi I Penggugat rekonsvansi tersebut diatas pada prinsipnya dalam keterangannya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dan masing-masing Penggugat serta Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain, dan semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak serta memperoleh harta bersama berupa tanah yang dahulu diatasnya berdiri sebuah rumah kayu kecil (bola-bola jawa) yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Irawiah/ Lapatikkang, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik dan sebelah barat berbatasan dengan rumah milik ;

Kesimpulan Tergugat dalam rekonsvansi:

Bahwa saksi I Penggugat rekonsvansi dalam keterangannya lebih banyak berbohong dan mengada-ada yang sama sekali tidak mengetahui perihal obyek sengketa dalam rekonsvansi, dengan demikian keterangannya pun harus dikesampingkan.

2. **Saksi II** bernama adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat rekonsvansi sebagai sepupu satu kali;

Keterangan saksi II:

Bahwa saksi II Penggugat rekonsvansi tersebut diatas dalam keterangannya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dan masing-masing Penggugat serta Tergugat sudah menikah

Hal. 61 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



lagi dengan orang lain, dan semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak serta memperoleh harta bersama berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu permanen yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang sebelah utara berbatasan dengan rumah milik , sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik dan sebelah barat berbatasan dengan rumah milik;

Kesimpulan Tergugat dalam rekonsensi:

Bahwa saksi II Penggugat rekonsensi dalam keterangannya justru membenarkan dalil-dalil dalam gugatan harta bersama Penggugat konvensi sehingga secara tidak langsung membantah keseluruhan dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat dalam konvensi serta membantah keseluruhan keterangan-keterangan saksi-saksi Tergugat dalam konvensi yang justru lebih banyak berbohong dan mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, dengan demikian keterangan saksi II Tergugat dalam rekonsensi harus diterima.

PEMERIKSAAN SETEMPAT:

1. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam konvensi sebagaimana dalam gugatan Penggugat konvensi pada poin 4 secara nyata ditemukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim dengan demikian membuktikan kebenaran tentang obyek yang disengketakan sebagaimana dalam gugatan Penggugat konvensi tersebut;
2. Bahwa obyek sengketa poin 4 sebagaimana dalam gugatan Penggugat konvensi secara bersama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat adalah memang benar adanya, dengan demikian membuktikan kebenaran tentang obyek yang disengketakan tersebut;

Hal. 62 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



3. Bahwa oleh karena obyek yang disengketakan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam konvensi ditemukan pada saat pemeriksaan setempat dengan demikian tidak ada alasan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam konvensi tersebut dan harus dinyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi dikabulkan secara keseluruhan;

Berdasarkan uraian kesimpulan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi tersebut di atas maka Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan pula baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dalam gugatan dan replik konvensinya dan jawaban serta duplik rekonsensinya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Hal. 63 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi serta dalil-dalil dalam duplik konvensi dan replik rekonsensi.

Bahwa bukti surat yang diajukan penggugat konvensi sebanyak 1 (PK-1) dan bukti surat yang diajukan tergugat konvensi sebanyak 8 (delapan) yakni T-1 s.d. T-8

Bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat konvensi sebanyak 4 (empat) orang yakni masing-masing bernama: (sepupu 3x /penggugat konvensi), Arsyad (sepupu 2x , Mustakim (adik ipar), dan Murdianti (saudara kandung).

Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat konvensi adalah 4 (empat) orang yakni

Bahwa tujuan mengajukan bukti dan saksi adalah untuk membuktikan tentang harta bersama dan hutang bersama antara lain apakah rumah batu yang menjadi objek gugatan konvensi dibangun setelah tahun 2006 atau sebelum tahun 2006. Juga untuk membuktikan apakah penggugat benar telah mengambil harta bersama berupa barang-barang bergerak pada tahun 2006 atau tidak.

Bahwa seluruh saksi yang diajukan baik oleh Penggugat konvensi atau tergugat konvensi sepakat bahwa rumah penggugat dan tergugat konvensi sebelumnya adalah rumah jawa/rumah kayu semi permanen kemudian dibangun rumah batu permanen, yang berbeda adalah saksi yang diajukan Penggugat konvensi mengatakan bahwa rumah batu permanen selesai dibangun tahun 2004, sedangkan saksi tergugat konvensi mengatakan rumah batu permanen tersebut dibangun tahun 2009 dan dikerjakan sedikit-sedikit sampai sekarang. Konsekuensinya adalah jika selesai dibangun tahun 2004 berarti bangunan merupakan harta bersama akan tetapi jika bangunan dimulai tahun 2009 berarti bukan harta bersama. Keterangan Saksi Penggugat atas nama : Alamat kelurahan dan kecamatan objek tidak tau Batas sebelah selatan dan

Hal. 64 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat : tidak tau Tahun berapa dikerja juga tidak tau Mengaku sebagai buruh tukang batu Nama kepala tukang yang mempekerjakan tidak tau Mengetahui kalo ada jualan campuran/sembako, ada perabot berupa ranjang, lemari, televise, mesin cuci, emas, dll Mengetahui bahwa rumah semi permanen rangka kayu. Mengaku kerja cor tapi tidak tau tahun berapa pekerjaannya. Tidak tau apakah tanahnya dikerja pull bangunan atau tidak Tidak tau apakah didepan ada tanah kosong atau pull bangunan. Tidak tau berapa luas bangunan yang dikerjakannya. Mengatakan kalo diatasnya adalah rumah kayu kecil dikelilingi pagar. Mengatakan pondasi dulu dibangun ukuran 3m x 10m di bagian belakang rumah kecil. Apakah ada sisa tanah atau tidak, jawabannya tidak tau.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi membuktikan bahwa rumah waktu bekerja disitu adalah masih rumah jawa (kayu semipermanen). Dan berkaitan pekerjaannya sebagai buruh atau terkait rumah batu kebanyakan tidak taunya dari pada tau. Sehingga kesaksian sdr. ini tidak dapat dijadikan alat bukti atau tidak berkualitas sebagai alat bukti dan tidak dapat membuktikan bahwa rumah pada saat tahun 2006 itu sudah berupa rumah batu permanen karena berubah-berubah dan lebih banyak tidak taunya dan lebh membuktikan bahwa rumah pada saat itu masih semi permanen/rumah kayu jawa. Selanjutnya keterangan saksi sdr. (saudara ipar /penggugat konvensi): Tinggal di lanciran kab, sidrap Rumah yang ditempati waktu bersama adalah rumah jawa dulu kemudian rumah batu permanen, tapi tidak tau berapa luas bangunannya Rumah batu permanen dibangun sedikit-sedikit mulai tahun 2001 sampai 2004. Batas-batas objek konvensi hanya tau yang sebelah utara T/B dan timurnya (jalan) dan tidak tau sebelah selatan dan barat.

Barang yang dibawa waktu cerai tidak ada dia tau karena waktu itu ia serumah dengan iparnya setelah cerai yakni tinggal sama-sama di rumah orang tua .Sekarang buka warung di rumahnya yang baru (objek gugatan rekonsensi).

Terkait emas mengaku tidak ada naliat.

Terkait utang tidak tau

Hal. 65 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait piutang ada dan membantu menagih piutang usaha tersebut

Ybs Tidak pernah ketemu di rumah Pak Ketika di Kantor polisi tau kalo ada perjanjian dan pernah dibaca

Istrinya jadi saksi waktu sidang cerai

Kapan rumah jawa roboh, jawabnya tidak tau

Mengetahui jika ada lapor melapor antara basri dan dilapor penganiayaan dan pencurian kemudian cabut laporan dan dibuat perjanjian damai untuk tidak saling tuntutan menuntut (bukti PK-1)

Keterangan Saksi I

Biasa bertamu jika berkunjung ke rumahnya waktu masih rumah kayu/rumah jawa

Rumah batu permanen dibangun 2001 s.d 2004

Robohnya rumah kayu tidak tau tahun berapa

Terakhir melihat ke objek gugatan katanya 2 hari yang lalu/kemarin (2 hari sebelum pemeriksaan saksi).

Batas-batas hanya tau bagian utara : T/B milik marawiah dan timur : jalanan, sedangkan selatan dan barat tidak tau.

Waktu cerai tinggal di rumah orang tuanya.

Tidak tau soal barang perabot rumah tangga

Soal emas katanya tidak liat.

Keterangan Saksi (saudara/Istri saksi)

Serumah dengan ketika cerai dan sama-sama tinggal di rumah orang tuanya (juga dengan saksi bernama)

Tidak ada barang di bawah kecuali pakaian yang dipakenya.

Tau ada lapor-melapor di kantor polisi

Soal rumah semula rumah jawa/semi permanen kemudian menjadi rumah batu permanen

Rumah batu permanen selesai dibangun 2004

Hal. 66 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terakhir melihat objek konvensi yakni 1 (satu) bulanan sebelum pemeriksaannya sebagai saksi, karena ada keluarganya tinggal di sekitar objek. Pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 agenda pemeriksaan saksi tergugat konvensi, tergugat konvensi mengajukan/menghadirkan 4 orang saksi yakni dengan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

Keterangan Saksi

Ibu dan Pak i cerai tahun 2006

Mengaku sebagai Sopir mobil truck yang dipanggil untuk mengambil dan mengangkut barang dagangan dan barang berupa perabot rumah tangga tahun 2006.

Waktu mengambil barang waktu sore

Jenis barang diantaranya: 12 tabung gas 12 kg, pokoknya mobil truck nya penuh dan barang-barang itu di bawah ke kamirie rumah orang tua .

Waktu ambil barang tersebut masih rumah kayu (rumah jawa)

Waktu ambil barang mengaku dibantu 3 orang dan salah satunya adalah (iparnya saksi penggugat konvensi)

Soal barang yang lain tidak hafal yang jelas mobilnya penuh.

Keterangan Saksi

Waktu cerai rumah masih berupa rumah jawa ukuran sekitar 4m x 7 m dengan dinding seng dan gamacca dan ada pondasi bagian belakang uk. 3m x 10 m

Ukuran tanah sekitar 11m x 20 m2

Waktu itu saya tinggal di rumah mertua saya dan berhadapan rumah dengan Pak

Rumah Batu Permanen dibangun tahun 2009, uk. Sekitar 11 m x 17,5 m (full bangunan kecuali bagian depan tersisa sekitar 2,5 m)

Waktu cerai semua barang diambil oleh dan rumah dalam keadaan kosong kecuali 1 bh piring

Hal. 67 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang diambil berupa Televisi, mesin cuci, lemari, tabung Gas, Motor bebek Honda, kompor gas 1 mata dan kompor gas 2 mata, kursi plastik, panci (2 liter, 5 liter, 7 liter), wajan, panci susun (7susun),

Pokoknya semua perabot rumah tangga dan jualan (dagangan) diambil semua. Gelas duralex, piring duraleks, wajan, sendok doll, lemari pakaian (dua pintu) kayu jati, cangkir (lebih 2 lusin), sango, tempat tidur (ranjang ada lemarinya) kayu jati ukuran no, 1 dan no. 2,

Ada juga emas kalung, giwang/anting, giwang belahan, bros laba-laba, gelang swiss, gelang buroncong 10 biji, cincin 6 bh

Ada juga sarung batik, sabbe, gajah duduk, dll

Semua barang itu dibawa ke kamir ke rumah orang tuanya hjSaenab

Pakai mobil truck (1x kali race)

Tau kalo ada lapor melapor antara dan Pak dan kemudian dibuatkan perjanjian damai (bukti PK-1) sehingga masing-masing cabut laporan.

Pada saat lebaran idul adha tahun 2006 kejadian lapor-melapor, melapor sebelum idul adha dan P melapor di parepare setelah ijin ikut lebaran idul adha sebagai imam mesjid.

Bahwa istri kedua dari suami keduanya

dan istri pertama dari suami keduanya masih ngontrak sampe sekarang.

Keterangan Saksi Bahwa pada saat perceraian masih rumah jawa/rumah semi permanen atau belum berupa rumah batu yang sekarang.

Rumah Batu permanent yang ada sekarang mulai dibangun tahun 2009

Rumah batu itu dibangun sedikit-sedikit

Mengetahui bahwa uang yang dipake membangun rumah dari uang kredit.

Modal usaha juga dari mengambil kredit

Pada saat perceraian tahun 2006 mengambil semua barang-barang perabot rumah tangga dan semua barang dagangan.

Hal. 68 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang lengkap diambil oleh h/Saenab antara lain: Lemari pakaian kayu jati sebanyak 3 unit, lemari tangga tempat barang pecah belah 1 unit dari kayu jati, Televisi, kulkas, mesin cuci pintu atas, 12 tabung gas isi 12 kg untuk jualan, kompor gas, piring sekitar 20 lusin, sendok doll, panci, cangkir, dan emas. Emas terdiri dari: kalung 2 buah gelang kendari dan dubai sama dengan punya saya karena setiap saya beli nasuru juga suaminya belikang makanya soal emas saya tau semua.

Gelang 6 (enam) buah, tambah gelang buruncong 60 gr, cincin 6 buah, giwang/anting 3 buah, belahan, indo rante, gelang swiss, pakaian semua, sarung sabbe 30 buah, sarung gajah duduk 30 buah, HP Nokia, motor Honda tahun 2005.

Keterangan Saksi

Pada saat cerai masih berupa rumah jawa/rumah semi permanen uk. 4m x 7 m, sedangkan tanah ukuran 11m x 20m

Rumah batu permanent dibangun tahun 2009.

Tahun 2006 sudah ada pondasi ukuran 4 x 10 m di bagian belakang rumah belum ada bangunan di atasnya. (sekarang sudah jadi bangunan dapur).

Biaya bangun rumah dan modal usaha dari mengambil kredit sebagai PNS

Pada saat perceraian semua perabot rumah tangga diambil semua oleh Pada saat masih suami istri menjual cakar, kemudian campuran, kemudian menjual ikan yang modalnya dari mengambil kredit.

Isi rumah yang diambil : lemari pakaian, Televisi, tabung gas 12 kg sebanyak 13 bh, mesin cuci, kursi, tempat tidur/ranjang, emas, dll

Emas terdiri dari kalung , cincin, gelang, brose, giwang.

Barang lainnya berupa piring, gelas, kompor gas, gallon air, dispenser, pokoknya banyak tidak diingat lagi satu persatu.

Yang saya tau hanya tersisa 2 piring makan, 2 gelas, dan 2 sendok makan.

Hal. 69 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tahun 2006 masih berupa rumah kayu dan belum dibangun rumah batu permanen yang ada sekarang.

Tentang Hukumnya:

Untuk menjawab apakah masih perlu pembagian harta bersama setelah adanya perjanjian damai untuk tidak saling tuntutan-menuntut baik berupa harta bersama maupun hutang bersama antara Penggugat konvensi dan tergugat konvensi sebagaimana tertulis dalam Bukti Surat satu-satunya yang diajukan oleh penggugat konvensi yang mana dalam hal ini tergugat konvensi memberikan kode PK-1 untuk membedakan alat bukti lainnya termasuk alat bukti rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat PK-1 yang diajukan oleh penggugat konvensi sendiri seharusnya tentang gugatan pembagian harta bersama ini ditolak majelis mengingat sudah ada kesepakatan untuk tidak saling menuntut waktu itu dimana waktu itu tahun 2006 Penggugat konvensi melaporkan tergugat konvensi ke polisian di Sidrap tentang penganiayaan dan Tergugat konvensi melaporkan penggugat konvensi di kepolisian di Parepare tentang pencurian barang, sehingga dicapai kata sepakat masing-masing mencabut laporannya dan saling memaafkan yakni penggugat memaafkan perbuatan tergugat atas penganiayaan dan tergugat memaafkan penggugat atas barang yang diambilnya dengan syarat bahwa harta yang dikuasai masing-masing pihak menjadi haknya dan hutang pun demikian masing-masing bayar artinya barang yang diambil menjadi hak dan Barang yang tinggal menjadi Hak Pak Artinya mengenai harta bersama dan hutang bersama seharusnya sudah selesai dan final dan mengingat kedua belah pihak telah sepakat. Dan ini didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa memang sebelumnya ada saling lapor melapor kemudian terjadi perdamaian antara lain dikatakan oleh saksi , dan yang lainnya.

Apakah harta tetap bersama yang ada waktu perceraian berupa rumah jawa/rumah semi permanen atau berupa bangunan rumah batu permanen seperti sekarang?

Hal. 70 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua saksi konvensi baik yang diajukan oleh penggugat konvensi dan tergugat konvensi sama-sama mengatakan bahwa sebelum ada rumah permanen telah ada bangunan semi permanen. Saksi penggugat konvensi bangunan permanen selesai tahun 2004 dan saksi tergugat konvensi mengatakan bahwa rumah jawa roboh tahun 2007 dan rumah batu permanen baru dimulai pembangunannya tahun 2009. Dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh tergugat konvensi yakni bukti T-2 Surat izin mendirikan bangunan tahun 2008 jelas menjelaskan bahwa bangunan permanen dimulai tahun 2009, kemudian sumber pembiayaan pembangunan itu melalui kredit yang dibuktikan dengan bukti T-5 perjanjian kredit senilai Rp. 50.000.000.

Hal tersebut mengingat pada saat perceraian masih terdapat hutang bersama yang nanti lunas pada tahun 2009 sehingga tidak mungkin bisa membangun rumah tanpa ada uang lagi sebab utang bersama sebelumnya belum lunas dibuktikan dengan bukti T-3 dan T-4 masih sementara berjalan.

Bahwa pada saat penggugat konvensi naik haji tahun 2003 menggunakan utang dari kredit ditambah dari usaha dan pinjam sama saudara tergugat konvensi bernama. Bahwa semua barang dagangan sudah terjual semua dan digunakan ongkos naik haji waktu itu oleh penggugat konvensi sehingga pada saat naik haji itu tidak ada lagi usaha yang berjalan dan nanti setelah kembali dari tanah suci baru kemudian membuka usaha baru dengan sumber modal kredit dari koperasi KPRI Handayani tahun 2005 yang kemudian menjadi hutang bersama tahun 2006 karena jangka waktu hutang itu sampai dengan tahun 2009 sesuai bukti T-3 dan T-4.

Bahwa mengingat sumber keuangan satu-satunya adalah dari gaji tergugat konvensi dan tidak ada lagi sumber lain dan untuk membuka usaha lagi harus meminjam kembali pada koperasu tahun 2005 sehingga tidak mungkin pembangunan rumah itu bisa dimulai sebelum tahun 2005 karena sumber satu-satunya adalah dari kredit. Dan kredit untuk usaha itu selesai tahun 2009.

Hal. 71 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kredit sebelum tahun 2005 digunakan untuk naik haji penggugat konvensi/Berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat konvensi jelas bahwa bangunan rumah permanen dibangun tahun 2009 dan karena itu, harta tersebut bukan harta bersama antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi.

Selain itu, nilai tanah dan bangunan rumah jawa pada tahun 2006 berkisar Rp. 30.000.000 sedangkan hutang bersama bernilai Rp. 41.960.000, sehingga dengan mengkonpensasikan harta bersama dan utang bersama tersebut maka hak penggugat konvensi atas harta tetap tahun 2006 sudah habis bahkan penggugat konvensi masih harus menanggung sisa hutang bersama dari selisih nilai utang dan harta itu. Terhadap barang bergerak dan barang tetap objek rekonsensi dan apa-apa yang dibeli dari menjual atau mengelola harta bergerak yang diambil penggugat konvensi masih terdapat hak tergugat konvensi.

Dalam Rekonsensi.

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam konvensi di atas dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam rekonsensi ini.

Bahwa penggugat rekonsensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan rekonsensi dan replik rekonsensinya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tergugat rekonsensi dalam jawaban dan dupliknya.

Bahwa dalam rekonsensi penggugat rekonsensi tidak memasukkan bukti surat dan tergugat rekonsensi memasukkan 5 bukti surat yakni TR-1, TR-2, TR.3, TR. 4, TR. 5.

Bahwa dalam rekonsensi penggugat mengajukan 2 saksi yakni dan H. dan tergugat rekonsensi mengajukan 2 saksi yakni dan (istri). Berikut ini keterangan saksi-saksi tersebut:

Keterangan Saksi Yang Dihadirkan Penggugat Rekonsensi

Keterangan Saksi Pada saat bersama masih rumah kayu jawa/rumah semi permanen

Hal. 72 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang rumah tangga diambil semua sama tahun 2006 antara lain: TV, tempat tidur kayu/rosban, lemari, kulkas, mesin cuci, panci, kompor, kursi, emas, motor, pokoknya semua namun tidak diingat lagi apa spesifikasinya. Emas terdiri dari gelang, kalung, cincing, anting-giwang, kendaraan motor. Berapa semua tidak tau. Rumah kayu jawa semi permanen uk 4 m x 10 m, dan ada pondasi di belakangnya uk 3 m x 10 m tapi belum ada bangunannya. Rumah batu permanen dibangun setelah perceraian mulai tahun 2009 dibangun secara bertahap. Keterangan Saksi

Perkawinan antara dan sekitar 13 tahun dari tahun 1997 sampai tahun 2006. Ada harta berupa Televisi, kulkas, mesin cuci, motor Suzuki, yang semuanya dibawa oleh. Ada rumah pribadi ukuran tanah 11m x 15 m dan bangunan pull, tahun dibangun lupa/tidak tau. Kapan mulai tinggal tidak ingat.

Keterangan Saksi Yang diajukan Tergugat Rekonpensi:

Keterangan Saksi Tau kalo 2x kawin

Nama Suami pertama dan suami keduanya Tanah dan rumah objek rekonpensi dibeli tahun 2008 setelah bercerai dengan Pada saat masih status istri P pekerjaan jual ikan kering dan kasi cicil barang dan sekarang buka warung di rumahnya

Tahun 2009 bangun rumah batu dan ada juga rumah kayu.

Uang yang dipake membeli tanah dan rumah itu dari pemberian suami keduanya senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari menjual tanah sawah warisan di sinjai.

Harga tanah Rp. 19.000.000

Ukuran tanah tidak tau

Tidak mengetahui jika ada aset dari suami pertamanya

Keterangan Saksi Tanah objek rekonpensi dibeli setelah cerai dengan tahun 2008 dibeli

Suami keduanya bernama. Mengetahui jika uang yang dipake beli tanah dan bangun rumah dari hasil jual tanah warisan suaminya di sinjai.

Hal. 73 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak mengetahui tahun berapa kawin dengan suami kedua.

Tentang Hukumnya.

Apakah objek rekonvensi merupakan harta bersama atau bukan?

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam konvensi bahwa semua saksi mengakui ada lapor-melapor dan ada perdamaian dari lapor-melapor tersebut antara penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi

bahwa seluruh saksi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dalam konvensi dan rekonvensi menyatakan bahwa tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah mengambil semua barang-barang dagangan dan perabot rumah pada tahun 2006 antara lain saksi mengaku sebagai sopir mobil truck yang digunakan mengangkut barang-barang itu. Dan juga sebagaimana dijelaskan oleh yang waktu itu berhadapan rumah mengatakan bahwa seluruh barang-barang dagangan dan perabot diambil seluruhnya oleh (penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi).

Bahwa pekerjaan suami kedua dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah supir mobil pick up yang digunakan untuk muat ikan dan dagang ikan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan juga masih berstatus suami dari istrinya yang pertama sampai sekarang (Poligami), dan istri yang pertama sampai sekarang belum memiliki rumah sendiri atau masih ngontrak sehingga sangat mustahil suami keduanya itu memodali pembelian tanah dan bangunan objek gugatan rekonvensi. Meskipun dalam keterangan saksi rekonvensi tergugat rekonvensi menyatakan bahwa asalnya dari menjual warisan di sinjai menurut hemat penggugat rekonvensi itu hanya alasan bohong belaka karena faktanya istri pertamanya saja masih ngontrak rumah dan suami keduanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sehingga sangat tidak beralasan istri kedua dibeli rumah tetapi istri pertama ngontrak padahal masing-masing istri ada anak.

Hal. 74 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akan sangat logis jika dikatakan bahwa sumber uang usaha/dagangan dan pembelian tanah dan rumah objek rekonsensi itu dari menjual harta bergerak harta bersama yang diambil sewaktu tahun 2006 berupa barang dagangan, perabot rumah tangga, dan perhiasan emas, dan motor. Bahwa sebagian harta-harta itu dijual dan dibeli tanah dan dibangun rumah atau dari hasil mengelola harta-harta itu mengingat (penggugat konvensi/tergugat rekonsensi) tidak memiliki pekerjaan lain selain dari pekerjaan berdagang sewaktu masih bersama dengan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi. Yang mana modal seluruhnya dari suami pertamanya yakni Pak /Tergugat konvensi/penggugat rekonsensi

Berdasarkan alasan hukum tersebut dan keterangan saksi dan didukung oleh bukti tertulis yang diajukan oleh tergugat rekonsensi sendiri bahwa tanah itu ada setelah tahun 2006 jadi sangat nyata dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa objek rekonsensi adalah harta bersama antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.

Bahwa berdasarkan data nilai harta tetap yang dulu dikuasai Tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/ dan nilai hutang bersama yang telah dibayar tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/ sesungguhnya hak penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/atas harta tetap bersama yang dulu dikuasai oleh Basri bin abbas sudah tidak ada lagi, justru tergugat konvensi/penggugat rekonsensiilah memiliki hak atas harta bersama yang dikuasai oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/ yakni objek dalam rekonsensi.

Apakah ada hutang bersama antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi pada tahun 2006?

Bahwa terkait utang bersama ini jelas ada dan dibuktikan dengan bukti surat dalam konvensi oleh tergugat konvensi yakni bukti T-3 dan T-4. Mengingat bahwa utang itu terjadi pada saat masih suami-istri maka utang itu termasuk utang bersama antara penggugat dan tergugat. Hal ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan tergugat konvensi dalam saksi konvensi.

Hal. 75 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PARE



Bahwa nilai tanah dan bangunan rumah Jawa pada tahun 2006 berkisar Rp. 30.000.000 sedangkan hutang bersama bernilai Rp. 41.960.000, sehingga dengan mengkonpensasikan harta bersama dan utang bersama tersebut maka hak penggugat konvensi atas harta tetap tahun 2006 sudah habis bahkan penggugat konvensi masih harus menanggung sisa hutang bersama dari selisih nilai utang dan harta itu.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Bahwa semua dalil dari tergugat konvensi/penggugat rekonsensi adalah benar adanya dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mempertimbangkannya.

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas, maka tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan bahwa penggugat rekonsensi adalah penggugat yang baik dan benar.
- Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya
- Menyatakan sahnyanya harta bersama berupa harta bergerak yang telah diambil oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi senilai Rp. 67.185.000 (enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sahnyanya harta bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut hukum berupa sebidang tanah perumahan yang seluas 230 m² terletak di Kel. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare
- Menyatakan bahwa bangunan di atas tanah harta bersama objek gugatan konvensi bukan harta bersama antara penggugat

Hal. 76 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



konvensi/tergugat rekonsensi dengan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

- Menyatakan bahwa utang bersama pada tahun 2006 saat perceraian adalah sebesar Rp. 41.960.000 (empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah utang bersama antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.
- Menyatakan bahwa objek gugatan rekonsensi yakni tanah dengan ukuran +/- 15 m x +/- 20 m dan bangunan rumah batu permanen ukuran +/- 4 m x +/- 10 m dan rumah panggung kayu ulin dengan ukuran +/- 9 m x +/- 12 m, berlokasi di Jl. Poros Parepare-Sidrap, Kp. Kamirie, Desa Mattirotasi, Kec. Watangpulu, Kab. Sidrap, Prop. Sulawesi-Selatan dengan Batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah
Sebelah Selatan : Tanah bangunan
Sebelah Barat : Tanah bangunan
Sebelah Timur : Jalan Poros Parepare-sidrap
adalah harta bersama antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang dibelikan dari sumber harta bersama berupa harta bergerak yang diambilnya pada tahun 2006.
- Menyatakan bahwa sita jaminan atas objek gugatan rekonsensi adalah sah dan berharga menurut hukum.
- Menyatakan bahwa hak dari penggugat konvensi/tergugat rekonsensi atas harta bersama harta tetap berupa tanah dan bangunan lama (sudah hancur dan roboh) tahun 2006 adalah tidak ada lagi karena telah dikonvensasikan dengan utang bersama yang seharusnya ditanggung oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.
- Menyatakan bahwa bangunan semi permanen yang dulu merupakan harta bersama sudah tidak ada lagi karena roboh tahun 2007 dan hak penggugat konvensi/tergugat rekonsensi atas harta tetap harta bersama

Hal. 77 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



berupa tanah yang dijadikan objek gugatan konvensi sudah tidak ada lagi karena sudah dikompensasikan dengan utang bersama.

- Menyatakan bahwa sisa utang bersama yang masih harus ditanggung oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi diperhitungkan dalam pembagian objek gugatan rekonvensi menurut hukum.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan bagian penggugat rekonvensi dari objek gugatan rekonvensi tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela dan secara natura, mohon diadakan pelelangan atas objek gugatan rekonvensi dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menurut hukum dengan memperhitungkan sisa utang bersama yang masih harus ditanggung oleh tergugat rekonvensi.
- Meminta kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk membagi harta/utang bersama kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 78 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hartini Ahada, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinannya memperoleh harta bersama sampai bercerai pada tahun 2006 belum di bagi sampai sekarang;
2. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah satu petak tanah perumahan seluas \pm 11 X 20 Meter yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu permanen seluas \pm 11 X 18 Meter yang terletak di Jalan Puskesmas, RT.02/RW.04, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah milik
 - Sebelah Timur: Jalan
 - Sebelah Selatan: Rumah milik
 - Sebelah Barat: Rumah milik
3. Bahwa Penggugat mohon untuk dibagi harta bersama tersebut sebagaimana dalam amar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Hal. 79 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya memperoleh harta bersama;
- Bahwa harta bersama tersebut adalah tanah dan luasnya serta batas-batasnya tidak dibantah gugatan Penggugat;
- Bahwa sebelum dibangun rumah batu permanen di atas tanah harta bersama tersebut berdiri rumah kayu atau rumah jawa;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat membantah pula atau tidak mengakui pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar rumah batu permanen di atas tanah harta bersama tersebut dibangun pada tahun 2004 melainkan dibangun pada tahun 2009 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa rumah yang dibangun pada tahun 2004 adalah rumah kayu (jawaban No.13) dan roboh pada tahun 2007 karena sudah usang atau lapuk (jawaban No. 14);
- Bahwa setelah perceraian Penggugat telah mengambil seluruh isi rumah dan meninggalkan hutang bersama sehingga harus dikonpensasi dengan tanah harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan dihubungkan jawaban Tergugat Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah rumah batu permanen dibangun sebelum atau sesudah perceraian Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah isi rumah/perabot rumah tangga dan emas benar adanya dan dibawa serta Penggugat sehingga dapat dikonpensasi dengan harta bersama yang lain (tanah dan rumah) yang dikuasi Tergugat?

Hal. 80 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



3. Apakah hutang yang dibelum terbayar semasa dalam perkawinan menjadi hutang bersama sehingga dapat dikonpensasi dengan harta bersama yang lain (tanah dan rumah) yang dikuasai Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta cerai) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Termohon Konvensi telah bercerai pada tanggal 8 Nopember 2006 di Pengadilan Agama Parepare. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan (perjanjian) yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Termohon Konvensi tanah dan rumah serta perabotnya milik bersama dan hutang ditanggung masing-masing (Penggugat dan Tergugat). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 yang diajukan Penggugat Konvensi keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 171 R.Bg;

Hal. 81 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Menimbang, bahwa keterangan dari semua baik saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 maupun saksi 4 Penggugat Konvensi mengenai keadaan rumah batu permanen yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat sejak dibangun sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai saksi 4 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8, serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Pajak, bumi dan bangunan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil, akan tetapi bukti tersebut menunjukkan penguasaan sehingga penguasaan tersebut berkewajiban membayar pajak dari barang/harta yang dikuasai (wajib pajak) namun bukan dapat dijadikan bukti kepemilikan sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi izin mendirikan bangunan Rumah tinggal tambahan lantai dua yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazege/en, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti T.2 dapat dipertimbangkan;

Hal. 82 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KPRI Handayani untuk pinjaman tahun 2005 sampai tahun 2008, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan isinya ada relevansinya dengan dalil-dali bantahan Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti T.3 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KPRI Handayani untuk pinjaman tahun 2006 sampai tahun 2007, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti T.4 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KPRI Handayani untuk pinjaman tahun 2009 sampai tahun 2011, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti T.5 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KPRI Handayani untuk pinjaman tahun 2011 sampai tahun 2013, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti T.6 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KPRI Handayani untuk pinjaman tahun 2013 sampai tahun 2015, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga bukti tersebut

Hal. 83 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti T.7 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KPRI Handayani untuk pinjaman tahun 2013 sampai tahun 2015, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti T.8 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (2) R.Bg.namun keterangannya tentang keadaan rumah dan bangunan tidak diketahui dan mengenai isi rumah/perabot rumah tangga pengetahuan saksi tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (2) R.Bg. menerangkan mengenai keadaan bangunan rumah sewaktu Penggugat dan Tergugat masih status suami istri,yaitu rumah kayu dan Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 kemudian dibangun rumah batu permanen pada tahun 2009 demikian pula keterangannya mengenai isi rumah/perabot rumah tangga namun tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 84 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya sebagaimana dalam penetapan No. 388/Pdt.G/2019/PA Pare tanggal 20 Nopember 2019 tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga sita jaminan tersebut tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) diperoleh keadaan tanah dan bangunan, yaitu terdapat rumah permanen (batu) berlantai satu dan persiapan lantai berikutnya (Dua) yang terletak di jalan Puskesmas RT.02/RW. 04 Kelurahan lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan ukuran/luas tanah 11,34 x 21,82 m dan bangunan (rumah permanen) di atasnya dengan ukuran 11,34 x 18,02.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah seluas 11,34 x 21,82 m;
2. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah batu permanen persiapan lantai dua ukuran 11,34 x 18,02 m;
3. Bahwa tanah dan rumah batu permanen tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi;
4. Bahwa terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di KPRI Handayani pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008;
6. Bahwa menjelang perceraian terbit peradilan antara Penggugat dan Tergugat isinya bahwa hutang masing-masing ditanggung oleh baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 85 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah yang lazim disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus masing-masing suami istri memperoleh seperdua dari harta yang diperoleh tersebut. Vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara konpensi berupa tanah dan bangunan rumah batu permanen di atasnya dimana Penggugat mendalilkan bahwa obyek tersebut adalah harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sebagaimana dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020, yang terletak di jalan Puskesmas RT.02/RW. 04 Kelurahan lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan ukuran/luas tanah 11,34 x 21,82 m, Tergugat tidak membantah bahkan mengakui sebagaimana dalam jawaban Tergugat pada poin 4 bahwa tanah (harta tetap) tersebut adalah harta yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya bantahan dan bahkan diakui oleh Tergugat maka menjadi dalil tetap maka dengan demikian gugatan Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa adapun rumah batu permanen diatas tanah tersebut Tergugat tidak mengakui dalam jawabanya bahwa di atas tanah tersebut berdiri rumah kayu atau rumah jawa yang dibangun pada tahun 2004 (jawaban poin 13) dan rumah kayu tersebut telah roboh pada tahun 2007 karena telah usang atau lapuk (jawaban poin 14) sehingga Tergugat membangun rumah batu permanen tersebut pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8, bahwa rumah kayu tersebut dibangun pada tahun 1993 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat pada poin 13, bahwa kayu rumah tersebut adalah kayu kelas 3 dengan

Hal. 86 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya tahan secara ekonomis 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Hal ini dapat difaham bahwa jika rumah kayu tersebut dibangun tahun 1993 dan dibangun rumah batu permanen pada tahun 2004 sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka sesuai dalil bantahan Tergugat umur/daya tahan kayu kelas 3 dengan secara ekonomis 7 tahun sampai dengan 10 tahun maka dalil-dalil tersebut sesuai antara dalil gugatan dan bantahan rumah kayu tersebut telah usang atau lapuk karena 11 tahun keberadaan rumah kayu tersebut (tahun 1993- 2004);

Menimbang, bahwa jika dalil bantahan Tergugat bahwa rumah kayu tersebut telah roboh karena usang atau lapuk pada tahun 2007(jawaban poin 14) sangat tidak sesuai dalil bantahan Tergugat pula bahwa rumah batu permanen bukan/tidak di bangun pada tahun 2004 melainkan rumah kayu yang dibangun pada tahun tersebut, maka dapat difahami bahwa jika rumah kayu dibangun 2004 dan roboh pada tahun 2007 maka daya tahan kayu tersebut hanya berumur 3 tahun (2004-2007) sehingga tidak sesuai pernyataan/bantahan Tergugat pada poin 13 bahwa rumah kayu tersebut rangka kayu kelas 3 dengan secara ekonomis 7 tahun sampai dengan 10 tahun daya tahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat bahwa rumah batu permanen yang menjadi obyek sengketa dibangun pada tahun 2004 dan bila dihubungkan keterangan saksi Penggugat bernama Arsyad bin Dg. Pana dan Mustakim bin La Semmang menyaksikan bahwa rumah batu permanen yang menjadi obyek sengketa tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri atau sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, yang bangunannya rumah batu selesai maka dengan demikian gugatan Penggugat telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa namun demikian bila dihubungkan dengan bukti T.2. yang diterbitkan pada tahun 2008, isinya menerangkan mengenai izin mendirikan bangunan tambahan rumah tinggal lantai 2, maka bukti tersebut menunjukan adanya pembangunan awal yang mengindikasikan bangunan

Hal. 87 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



selesai dalam satu bangunan sehingga tepat bila surat tersebut adalah bangunan tambahan karena jika bangunan sebelumnya dianggap selesai sehingga jika akan dibangun lagi harus ada terbit izin baru karena izin sebelumnya jika ada atau tidak ada tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.3. yang menerangkan pengambilan hutang di KPRI Handayani Kota Parepare oleh Tergugat pada tahun 2005 sampai jatuh tempo tahun 2008 bila dihubungkan dalil Penggugat maupun pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2006 sehingga dalil tersebut menjadi dalil tetap, dengan demikian hutang pada tahun 2005 adalah hutang bersama namun jika dihubungkan bukti P.2. dimana bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menjadi bukti sempurna dan mengikat kedua belah pihak, halmana bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa pada poin 3, masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bertanggung jawab maka dengan demikian hutang di KPRI Handayani Kota Parepare tidak menjadi hutang bersama.

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.8 menerangkan tentang hutang di KPRI Handayani Kota Parepare pada tahun 2008 sampai dengan 2018 dimana Tergugat mendalilkan bahwa hutang tersebut dipakai membangun rumah batu permanen sejak tahun 2009 dan dihubungkan keterangan saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah batu permanen yang menjadi obyek sengketa dibangun pada tahun 2009 dan ditempati oleh Tergugat bersama dengan istri kedua dan anak-anaknya sampai sekarang namun bukti-bukti T.3 sampai bukti T.8 tidak ada bukti yang menguatkan bahwa hutang tersebut untuk pembangunan rumah batu permanen tersebut karena jika dihubungkan keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa pekerjaan Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak punya penghasilan tambahan maka penghasilan PNS dengan tanggungan istri dan anak-anak maka tanggung jawab Tergugat sangat dituntut karena selama ini rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh

Hal. 88 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Tergugat sehingga dapat dinikmati, maka wajar kalau Tergugat harus bertanggungjawab mengurus dan merawat perbaikan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat akan mengkompensasi harta bergerak yang diambil oleh Penggugat, hal tersebut adalah keinginan dan pikiran Tergugat, tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengkompensasi atau bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Saing bin Ismaila dalam kesaksiannya menerangkan bahwa mengangkut ke mobil perabot rumah tangga yang jenis dan jumlahnya tidak jelas dan tidak bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan (poin 4) Tergugat demikian saksi Hj. Sudarti, S.Pd binti H. Asgar Baha tidak melihat dan tidak mengetahui secara jelas jenis dan jumlah barang yang diambil oleh Penggugat karena tidak ada ditempat dan berkunjung ke rumah obyek sengketa sekali-kali demikian pula saksi 3 dan saksi 4 tidak mengetahui secara jelas jenis dan jumlahnya barang/perabot rumah tangga tersebut dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian pula dengan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti T4 sampai dengan bukti T. 8 dan keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 4 tidak bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diperoleh faktanya bahwa rumah batu permanen dengan ukuran 11 x 18, yang terletak di jalan Puskesmas RT.02/RW. 04 Kelurahan lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 4 yang dalam pemeriksaan setempat dengan ukuran 11,34 x 18,02, masing-masing pihak mengakui sehingga gugatan tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 89 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre



1. Bahwa tanah dan rumah adalah harta bersama Pengugat dan Tergugat;
2. Bahwa hutang dari KPRI Handayani pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 bukan hutang bersama;
3. Bahwa hutang dari KPRI Handayani pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 bukan hutang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tanah dan rumah batu permanen di atas tanah tersebut terbukti adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi yaitu 1/2 (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat, hal ini telah memenuhi maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang pada Kantor Pelelangan Nasional Indonesia dan hasilnya, 1/2 (seperdua) bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian Tergugat;

Menimbang bahwa telah diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya sebagaimana dalam penetapan No. 388/Pdt.G/2019/PA Pare tanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa telah dijatukan penetapan terhadap sita jaminan No. 388/Pdt.G/2019/PA Pare tanggal 20 Nopember 2019 dengan mengabulkan permohonan sita Penggugat dan pada persidangan tanggal 20 Desember 2019 Penggugat menyatakan tidak dapat melaksanakan Sita jaminan, dengan demikian petitum poin 2 tidak sah dan tidak berharga;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 90 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi adalah hal yang berkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan dengan yang lainnya sehingga pertimbangan dalam rekonsensi adalah bagian dari pertimbangan konpensi sebagaimana pula dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang didalilkan Tergugat dalam bantahannya dalam hal ini Penggugat rekonsensi, tidak terbukti maka gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - a. Satu petak tanah perumahan seluas 11,34 X 21,82 Meter yang terletak di Jalan Puskesmas, RT.02/RW.04, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah milik
 - Sebelah Timur: Jalan

Hal. 91 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



- Sebelah Selatan: Rumah milik
 - Sebelah Barat: Rumah milik
 - b. Rumah batu permanen diatas tanah pada poin 2 huruf (a) seluas 11,34 x 18,02 meter yang terletak di Jalan Puskesmas, RT.02/RW.04, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah milik
 - Sebelah Timur: Jalan
 - Sebelah Selatan: Rumah milik
 - Sebelah Barat: Rumah milik
 - 3. Menyatakan 1/2 (seperdua) harta bersama tersebut pada No. 2. huruf (a) dan huruf (b) di atas adalah bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) harta bersama tersebut pada No. 2. huruf (a) dan (b) di atas adalah bagian Tergugat;
 - 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang pada Kantor Pelelangan Nasional Indonesia dan hasilnya, 1/2 (seperdua) bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian Tergugat;
 - 5. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonsensi
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Dalam Kompensi dan Rekonsensi
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya

Hal. 92 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Nasir. B, S.H

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 535.000,00
4.	PS	Rp 685.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
6.	PBT	Rp 70.000,00
.		Rp1.426.000,00

Jumlah
(satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 93 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 94 dari 94 hal. Put. No 388/Pdt.G/2019/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)